



**WEWENANG MAMAK SEBELUM PERNIKAHAN KEMANAKAN
DALAM ADAT LAWANG MANDAHILING PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Oleh:

ADITYA ARIFFANDA
NIM. 1830201001

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Aditya Ariffanda

Nim :081267646376

Jurusan :Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul “*Wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam Adat Lawang Mandahiling Perspektif Hukum Islam*” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar,11Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan

ADITYA ARIFFANDA
Nim. 1830201001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Aditya Ariffanda, “*Wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam Adat Lawang Mandahiling Perspektif Hukum Isla*)” memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 Juli 2022

Pembimbing,

Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP 19671103 199403 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ADITYA ARIFFANDA**, NIM: **1830201001**, judul skripsi **“WEWENANG MAMAK SEBELUM PERNIKAHAN KEMANAKAN DALAM ADAT LAWANG MANDAHILING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Muhmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022,

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang/ pembimbing	
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. 19601015 198803 1 003	Penguji I/ Reviewer	
3	Zulkifli, S.Ag., M.H.I. 19631010 199803 1 001	Penguji Reviewer	

Batusangkar, 30 Juli 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr.H. Zainuddin, MA
NIP.19631216 199203 1 002

ABSRAK

ADITYA ARIFFANDA, NIM 1830201001, judul skripsi **“Wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam Adat Lawang Mandahiling Perspektif Hukum Islam”** Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Muhmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam adat Lawang Mandahiling perspektif Hukum Islam dan tujuannya untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan menurut adat Lawang Mandahiling dan untuk mengetahui dan menganalisa hukum islam terhadap wewenang mamak sebelum pernikahan kemanakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *Field Research*, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian terhadap kewenangan Mamak di Nagari Lawang Mandahiling. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu, Niniak Mamak, Mamak, kemanakan yang melakukan pernikahan dan Wali Nagari di Lawang Mandahiling sumber data sekunder yaitu, penulis sendiri dan buku-buku Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan juga buku-buku adat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, Tehnik analisis data melalui metode deskriptif kualitatif dan tehnik keabsahan data malalui triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan menurut adat Lawang Mandahiling yaitu sudah menjadi kebiasaan di Nagari Lawang Mandahiling, bahwa mamak mempunyai wewenang terhadap kemanakannya yaitu a) berwenang dalam memberikan izin pernikahan. b) mengingatkan anak kemanakan ketika berbuat kesalahan. c) memberikan jaminan terhadap perekonomian kemanakan melalui harta pusaka yang dimiliki kaumnya. d) menanggulangi bila terjadi sangketa harta waris antar keluarga. e) sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Namun dalam mengurus model N1 (surat keterangan nikah) itu terdapat tanda tangan Niniak Mamak atau pengulu. Dan ini sudah menjadi wewenang Mamak sebelum melaksanakan pernikahan kemanakan yang sudah terjadi secara turun-temurun di Nagari Lawang Mandahiling. Pengulu yang menandatangani blangko surat tersebut, yang dimintak oleh anak kemenakannya yang akan melansungkan pelaksanaan pernikahan.

Kemudian tinjauan Hukum Islam terhadap wewenang Mamak mengenai persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari Lawang Mandahiling, dipandang sebagai urf^h Shahih tidak ada pertentangan dengan nash Al-Qur’an dan juga Hadits Nabi. Karena, kebiasaan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Maka, dapat dikatakan bahwa kebiasaan tersebut dapat di pandangan sebagai unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan kemanakan yang mendatangkan (menciptakan) kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi masyarakat Lawang Mandahiling.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmatnya dan beserta karuniannya kepada semua makhluknya terutama bagi kita umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak diantaranya nikmat iman dan kesehatan serta nikmat panjang umur hingga sampai sekarang. Dialah yang menurunkan al-Quran sebagai kitab dakwah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia (hudan li an-nas) dan rahmat lil al-amin. Dialah yang mengetahui hakikat dari makna dan yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW pembawa, penyampai, pengamal serta penafsir utama Al-Quran, dan beliau telah meninggalkan dua pusaka untuk umat manusia yaitu al-Quran dan sunahnya, barang siapa yang berpegang teguh dalam mengamalkannya maka insya Allah dia tidak akan sesat selama-lamanya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motifasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis berterimakasih kepada Kedua Orangtua Ayahanda Abdul Halim dan Bunda Syafni Erlinda yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Diada kata lain dari syukur yang Maha Kuasa yang telah membarikan penulis orangtua yang baik dan sehebat beliau.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Muhmud Yunus Batusangkar yang serta memberikan

fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan fakultas Syariah telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibunda Sulastri Chaniago, M. Ag, selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
4. Ibunda Dr. Sri Yunarti, M. Ag selaku pembimbing dimana ditengah-tengah kesibukan beliau dan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibunda Dr. Eli Martati . M. Ag selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. A selaku penguji penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Zulkifli , S.Ag., M.H.I. selaku penguji penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak ibuk dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di IAIN Batusangkar.
9. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Muhmud Yunus Batusangkar yang seperjuangan menuntut ilmu dan pembelajaran kehidupan (Muhammad ikbal, Fahrur Rahmad, Ananda mawardani, Dori handika, habbil bindafi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang pernah lelah menyemangati penulis disaat jatuh).
10. Almamater tercinta

Akhirnya, kepada Allah jualan penulis berserah diri, semoga bantuan, maotivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah

Swt, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amiin.

Batusangkar, 11 Juni 2022

Penulis

ADITYA ARIFFANDA
NIM. 1830201001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Luaran Penelitian	10
G. Defenisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Tinjauan Umum Terhadap Pernikahan dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Dasar Hukum Pernikahan	13
3. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan	15
B. Tinjauan Umum Terhadap Pernikahan dalam Adat Minangkabau	17
1. Pengertian Adat Minangkabau	17
2. Tingkatan Adat Minangkabau	21
3. Sifat Adat Minangkabau	24
4. Pernikahan menurut Hukum adat Minangkabau	26
5. Bentuk-bentuk pernikahan Hukum adat Minangkabau.	27
6. Dinamika prosedur pernikahan.....	33
7. Peran Mamak dalam Pernikahan.	36
8. Wewenang mamak dalam adat minangkabau.....	37
9. Tugas Mamak Terhadap Kemenakan	39

	C. Tinjauan Umum tentang ‘Urf dalam Pernikahan	40
	D. Penelitian Yang Relevan	43
BAB III	METODE PENELITIAN	46
	A. Jenis Penelitian	46
	B. Tempat dan waktu penelitian.....	46
	C. Instrument Penelitian.....	47
	D. Sumber Data	48
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Teknik Analisis Data	48
	G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	50
	A. Monografi	50
	B. Wewenang Mamak Sebelum Pernikahan Menurut Adat Lawang Mandahiling.....	51
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Mamak Sebelum Pernikahan	60
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Pelaku 2017-2019.....	8
Tabel 3. 1	: Rencana waktu penelitian	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi makhluk ciptaan-Nya adalah menciptakan manusia berpasang-pasangan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Melalui ikatan pernikahan, manusia akan merasakan kebesaran Allah yang continue. Pernikahan merupakan salah satu asas kehidupan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan secara syariat pernikahan berarti suatu akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan lawan jenis yang bukan mahram (tidak haram dinikahi), baik itu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya (Zuhaili, 2011, h. 8). UU no. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan memberikan definisi yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU no. 1 tahun 1974).

Suatu akad dalam pernikahan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan rukun dan syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, Wali, dua orang saksi dan *sighat*. Kemudian syarat sahnya ada satu yaitu mahar. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah Wali, mahar calon suami, calon istri, *sighat* dan syarat sahnya mahar. (Atabik & Mudhiah, 2014, h. 291)

Rukun pernikahan menurut para ulama hanafiah yaitu hanya ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun pernikahan yaitu Sighat (ijab dan kabul), istri, suami dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah al-istimta' (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan.

Dalam KHI juga dijelaskan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, Calon istri, Wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Kemudian ditambah dengan mahar yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidaklah menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu juga halnya dalam keadaan mahar masih terutang tidak mengurangi sahnya pernikahan (Pasal 34 KHI).

Wali dalam pernikahan adalah orang yang menjadi syarat sahnya akad pernikahan. Artinya seseorang yang harus hadir di suatu akad nikah, jika wali tidak ada/hadir maka batal akad nikah. Dengan demikian suatu akad nikah tidak sah bila tanpa ada wali. Dimaksud dengan wali adalah bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan budak, penguasa dan pemilik (tuan bagi budaknya) (Juzairi, 2011:54). Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui" (Q.S. 2: 232)

Dalam teori Hukum Islam pernikahan akan sah bila ada saksi dan wali, tetapi di wilayah Sumatera Barat terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Minang. Suku Minang memiliki aturan yang berbeda-beda di setiap daerah. Suku Minang dengan menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sistem matrilineal adalah suatu sistem garis keturunan yang menimbulkan dimana setiap orang menghubungkan dirinya dengan ibunya atau setiap anak yang lahir baik laki-laki, maupun perempuan secara langsung akan menjadi anggota keluarga suku ibu (Diradjo, 2009: 352).

Diantara aturan-aturan tersebut dikenal dengan aturan adat, di Minangkabau aturan adat yang berlaku adalah adat salingka Nagari. Adat salingka Nagari sudah menjadi suatu pemahaman di tengah masyarakat Minangkabau. Bahwa suatu Nagari diatur dalam ketentuan adat yang sudah ada sejak turun-temurun. Adat Minangkabau merupakan salah satu adat yang masih sampai saat ini mempertahankan adatnya.

Adat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kepribadian orang Minang, *adat yang sabana adat, adat yang yang diadatkan, adat yang taradat dan adat istiadat* yang menggunakan falsafah adat ” *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” maksudnya “*Syara’ yang menyampaikan adat yang memakai*” yang berarti Hukum adat berlandaskan dengan Hukum agama dan al- Quran.

Menurut wawancara dengan DT Rajo Nan Itan, adat salingka Nagari membahas masalah berlakunya adat dalam sebuah Nagari. Salah satunya adalah nikah sesuku pada dasarnya pernikahan sesuku boleh dilaksanakan dan sah menurut agama Islam. Akan tetapi, bagi masyarakat yang melakukan pernikahan sesuku akan dikenakan sanksi oleh Niniak Mamak, sanksi yang diberikan Niniak Mamak berdasarkan hasil mufakat sebagaimana dalam falsafah adat *Bulek aia Dek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakaik*. Apabila ada masyarakat yang melakukan pernikahan sesuku maka Niniak Mamak akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan adat yang berlaku di pasukuan. Diantara sanksi yang diberikan oleh Niniak Mamak ialah dibuang sepanjang adat.

Minangkabau terdapat istilah *tiga tungku sajarangan* merupakan istilah yang berarti sebuah bentuk kepemimpinan di Minangkabau yang terdiri atas pengulu, (Niniak Mamak), alim ulama dan cadiak pandai yang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dalam sebuah Nagari. Pengulu dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang mengepalai rakyat sebuah pepatah mengatakan elok Nagari dek pangulu, elok tapian dek rang mudo.

Alim ulama dapat diartikan dengan orang yang mengetahui seluk beluk agama Islam di sebuah Nagari yang diibaratkan dengan suluh bendang dalam Nagari, yang berarti orang yang mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar. Cadiak pandai adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas di bidangnya yang pandai memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang diibaratkan dalam pepatah *tahu dek rantiang nan kamancucuak, tahu dek dahan nan kamaimpok*.

Pucuk pemimpin tertinggi di Minangkabau berada ditangan pengulu. Pengulu adalah andiko dari kaumnya atau raja dari kemanakannya yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang menjadi hakim perdamaian dalam kaumnya, serta menjadi jaksa dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam menghadapi orang luar pengulu dapat dihubungi dirumah pusaka kaumnya, yakni di rumah gadang. Namun di rumah tempat tinggal bersama istrinya, kedudukan pengulu sama dengan orang sumando lainnya. Sebagai pemimpin kaum pengulu diibaratkan dengan "*kayu gadang tangah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda*" maksudnya adalah sebagai seorang pemimpin, pengulu harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum dan kelaziman.

Pemimpin golongan dan kelompok geologis yang berdasarkan stalsel matrilineal itu ialah Mamak menurut tingkatannya masing-masing. Pemimpin rumah tangga tersebut tanggulai, pemimpin kaum disebut Mamak

kaum, pemimpin suku ialah pengulu. Jabatan pengulu bertingkat-tingkat sebagai berikut

1. Pengulu suku yaitu pengulu yang menjadi pemimpin suku. Ia juga disebut sebagai pengulu pucuk menurut keselarasan Koto Paliang atau pangulu tuo (pengulu tua) menurut keselarasan Bodi Caniago. Pengulu pucuk atau pengulu tuo ialah pengulu ialah pengulu dari empat suku pertama yang datang membuka Nagari tempat kediamannya, mereka merupakan pemimpin kolektif pada Nagari itu mereka dinamakan *pengulu andiko*
2. Pengulu payung, yaitu pengulu yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri, karena terjadi perkembangan pada jumlah warga suku pertama. Pengulu belahan baru ini tidak berhak menjadi pengulu tua yang menjadi anggota pemimpin Nagari.
3. Pengulu induk, yaitu pengulu yang menjadi pemimpin warga suku dari mereka yang telah membelah dari kaum sepayungnya. (Navis 1984 :132)

Sebagai orang yang gadang dan besar, pengulu dilengkapi dengan seperangkat staff yang akan membantunya dalam bertugas. Namun tidak berarti bahwa semua pengulu mendapat perangkat yang lengkap. Pengulu yang mendapat perangkat yang lengkap hanyalah pengulu andiko, yaitu semua pengulu pucuk atau pengulu tuo, sedangkan pengulu lainnya memperoleh seorang panungkek atau penongkat. Perangkat pengulu ialah sebagai berikut:

1. *Panungkek*, yaitu pembantu utama pengulu. Ia dapat mewakili pengulu, bila pengulu berhalangan. Namun dalam kerapatan Nagari, ia hanya boleh mewakili sebagai pendengar dan boleh menyampaikan pendapatnya bila diminta oleh anggota kerapatan. Adakalanya ia menjadi calon utama pengganti pengulu. Oleh karena itu, ia berhak meyanggah gelar datuak. Pengulu dengan penongkatnya merupakan satu kesatuan pimpinan.
2. *Malin* ialah guru dan orang alim dalam hal agama, yang mengatur serta mengurus masalah keagamaan dan ibadah.

3. *Manti* yaitu pembantu pengulu dibidang tatalaksanapemerintahan Nagari.
4. *Dubalang* yaitu petugas keamanan Nagari.

Pengulu, dengan keempat perangkatnya disebut yang dikatakan sebagai *urang nan ampek jiniai* (orang empat jenis) dimana pengulu disebut sebagai Niniak Mamak yang bertugas sebagai pemimpin dalam pemerintahan dalam Nagari seperti dibawah ini:

1. Pengulu atau Niniak Mamak sebagai pemimpin kaum ia juga merupakan anggota dari kerapatan adat Nagari (KAN) tugasnya adalah
 - a. Menyuarakan inspirasi dari anak kemanakan yang dipimpinya dalam setiap sidang, baik sidang adat maupun sidang yang diadakan pemerintahan.
 - b. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati serta menanamkan rasa tanggung jawab moral bagi setiap pengulu di Nagari.
 - c. Bekerja dengan alim ulama dalam melaksanakan ajaran Islam di tengah-tengah keluarganya sebagai masyarakat banyak.
 - d. Membawa anak kemanakan dan masyarakat banyak pada setiap keputusan adat, mencegah anak kemanakan membuat akan hal-hal yang merusak.
2. Tugas Niniak Mamak (pengulu) sebagai pemimpin dalam pemerintahan Nagari adalah:
 - a. Membantu pemerintahan Nagari dalam membuat, melaksanakan dan memelihara undang-undang Nagari serta segala peraturan tata tertib dan keamanan.
 - b. Ikut serta menyukseskan, lancarnya jalan pemerintahan di Nagari serta segala bidang.
 - c. Ikut memikirkan mengenai kemajuan Nagari dalam segala bidang, umpamanya mengenai pendidikan, baik sekolah pemerintah, swasta serta sekolah agama.

- d. Membantu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Nagari, serah mencarikan jalan keluar.
3. Wewenang mamak dalam kaumnya
 - a. Mamak mempunyai wewenang dalam memberi izin pernikahan.
 - b. Mengingatkan anak kemenakan ketika berbuat kesalahan.
 - c. Memberikan jaminan terhadap perekonomian kemenakan melalui harta pusaka yang dimiliki kaumnya.
 - d. Menanggulangi bila terjadinya sengketa harta waris antar keluarga.
 - e. Sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

Lain halnya dengan Mamak yang dikatakan sebagai Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu, juga memiliki kewajiban terhadap para kemenakannya diantaranya, pertama membimbing rohani dan mengarahkan pendidikan kemenakan terhadap aturan adat dan agama, budi pekerti dan sopan santun memelihara harta pusaka tinggi dan pewarisan sako pusako. Kedua mengurus hubungan antar suku dalam urusan pernikahan, pegang gadai harta pusaka kaum tinggi kaum, mengambil keputusan bersama dalam segala urusan dunsanak dan para kemenakan (Syarifuddin, 2011: 125).

Di Minangkabau selain adanya wali ada juga yang namanya Niniak Mamak dan Mamak, yang berwenang sangat penting dalam suatu pernikahan anak kemenakan, bahkan wewenang Mamak lebih penting dari pada peran wali sendiri. Seperti yang terjadi di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, di Nagari Lawang jika kemenakan akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus meminta ijin kepada mamak dalam menandatangani blangko surat nikah sebagai syarat administrasi pernikahan, jika mamak tidak mengizinkan atau tidak memberi tanda tangan kepada anak kemenakannya untuk menikah walaupun walinya dan perangkat lainnya sudah setuju maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Mamak di Nagari Lawang Mandahiling memiliki wewenang yang sangat berlebihan dalam mengayomi anak kemenakan terutama dalam bidang pernikahan yaitu dalam menandatangani blangko surat keterangan (Model N1) pernikahan sebagai syarat di kantor wali Nagari dan ini akan memiliki kemudahan

terhadap kemanakan Sedangkan dilihat dari konsep Hukum Islam yang berhak sahnyanya pernikahan itu adalah wali bukan *Mamak*.

Berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa orang kemanakan yang sebelum melakukan pernikahan yang diberi tanda tangan oleh Mamak karena berlebihnya wewenang mamak di Nagari Lawang Mandahiling tersebut sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Data Pelaku2017-2019

No	Inisial	Umur	Orang Yang Menandatangani Surat	Kasus	Tahun
1	Sr	35	Suherman	Nikah sesuku	2017
2	Sf	45	Amrizal	Nikah dalam iddah	2018
3	WD	43	Anto	Nikah dalam iddah	2019

Dari tabel diatas dapat penulis narasikan bahwa ada beberapa orang yang dihalangi melaksanakan pernikahan oleh mamak dan tidak menandatangani surat keterangan nikah sebagai syarat administrasi di kantor wali. Berdasarkan observasi awal penulis dengan pihak Sr, pihak Sr tidak mendapatkan izin serta tanda tangan dari pengulu suku dialihkan kepada Suherman.

Pada kolom kedua berdasarkan observasi awal pihak Sf juga mendapat perlakuan yang sama yaitu tidak mendapat ijin atau tanda tangan dari mamak sebagai syarat administrasi di kantor wali yaitu pihak Sf mengatakan bahwa tidak mendapatkan izin serta tanda tangan dari pengulu suku dan dialihkan kepada Amrizal. Pada kolom ketiga juga tidak mendapat persetujuan dari mamak dlam penandatanganan balngko surat keterangan nikah dan dialihkan kepada Anto.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, merupakan suatu permasalahan yang butuh untuk dilakukan penelitian, oleh karena itu untuk menjawab semua permasalahan ini akan penulis lakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dan memaparkan dalam bentuk tulisan dalam sebuah karya

ilmiah yang berjudul *“Wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam Adat Lawang Mandahiling Perspektif Hukum Islam”*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka yang menjadi fokus masalahnya adalah apa saja wewenang *Mamak* sebelum pernikahan kemanakan.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja wewenang *Mamak* sebelum pernikahan kemanakan menurut adat Lawang Mandahiling
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap wewenang *Mamak* sebelum pernikahan kemanakan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan menurut adat di Lawang Mandahiling
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan Hukum Islam dalam melihat wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian, yaitu:

1. Masyarakat

Untuk mengetahui wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan menurut adat di Lawang Mandahiling dan Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah pada wewenang Mamak sebelum pernikahan kemanakan menurut adat di Lawang Mandahiling.

2. Lembaga

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Mamak

Sebagai bahan masukan dan saran untuk Mamak kedepan.

F. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah agar dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah kampus UINB dan diseminasikan pada forum Nasional maupun forum Internasional.

G. Defenisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan untuk menghindari adanya pemahaman ganda yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan kata-kata penting dalam judul ini, diantaranya:

Wewenang Mamak wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata wewenang adalah kekuasaan membuat putusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan mamak adalah saudara laki-laki ibu baik yang kecil maupun yang besar wewenang Mamak dalam bidang pernikahan karena Mamak dalam pernikahan mempunyai wewenang yang sangat penting dalam pernikahan.

Pernikahan Menurut bahasa az-zawaj diartikan pasangan atau jodoh, secara umum diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama, dengan tujuan adalah memelihara keturunan, memelihara gen manusia, dan masing-masing pasangan mendapatkan ketenangan jiwa, dan pasangan ini dapat melampiaskan kasih serta sayangnya dengan selayaknya sebagai suami istri. (Azzam and Hawwar, 2011, h. 36)

Adat Minangkabau adalah kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan Hukum adat mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Yang penulis maksud adalah adat pernikahan.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan rasul, tentang tingkah laku *mukhallaf* yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dengan demikian, Hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup Hukum syara' dan juga mencakup Hukum fiqih. Yang penulis maksud Hukum Islam yaitu di bidang mukahat yaitu tentang pernikahan.

Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang yang penulis maksud perspektif adalah cara pandang hukum islam terhadap wewenang mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam adat lawang mandahiling.

Jadi judul setelah penulis setelah di Operasionalkan adalah kekuasaan membuat keputusan mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam adat Lawang Mandahiling dalam pandangan Hukum Islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Terhadap Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah terjemahan dari kata نكاح “berhimpun” dan زوج “pasangan”. Pengertian pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Menurut Syafi’i, pernikahan yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/ kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Sedangkan menurut Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. (Nasution, 2015:17).

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian pernikahan adalah terdapat dalam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (KHI pasal 2).

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Pernikahan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam adat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak pernikahan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak, bujang-gadis dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri (Hadikusuma, 2003: 9).

Dalam bahasa Indonesia , pernikahan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya memebentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelaminan atau bersetubuh. Pernikahan tersebut juga “*pernikahan*” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).(Abdul Rahman Ghazali, 2008: 7)

Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut syara’ nikah adalah *Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya.*(Tihami, 2010 :8)

Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. (Jawad Mughniyah, 2008: 309)

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan lawan jenisnya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak yang berhubungan dengan akibat pernikahan (Sahori, 2009: 8). Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan pernikahan. (Syarifuddin, 2003: 78)

Diantaranya firman-Nya terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi diantara sebagai berikut:

1) Al-Quran

Q.S. an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karnia-Nya.”

Q.S. adz-Zaariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Q.S. an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu reski dari yang baik baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan meningkari nikmat Allah”

Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

2) Hadis Rasulullah SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahannya Berkata Rasulullah SAW: Hai para pemuda barang siapa diantara kalian yang mampu menanggung biaya pernikahan, Maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menunduk pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa dapat dijadikan peredam (nafsu) baginya. (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).

Dalam hadis di atas digunakan kalimat fiil amar فَلْيَتَزَوَّجْ (menikahlah). Dalam menikah juga terdapat banyak ibadah-ibadah dan keutamaan-keutamaan lain yang hanya bisa terjadi jika seseorang sudah menikah.

3. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan pernikahan

Secara umum tujuan pernikahan merupakan hubungan hukum seorang suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan juga yang akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.

Dalam pasal 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan pernikahan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an) (Hadikusuma, 2003: 23).

Adapun tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya merupakan terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga (Ghozali, 2003: 22).

Menurut hukum adat tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan warisan. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, pernikahan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk pernikahan ambil istri (dengan membayar uang jujur), di mana setelah terjadinya pernikahan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat matrilineal, pernikahan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan pernikahan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadi pernikahan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya (Hadikusuma, 2003: 23).

b. Hikmah pernikahan

Hikmah-hikmah hukum pernikahan itu antara lain:

- a) Dengan adanya pernikahan maka akan memperbanyak keturunan.
- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.
- c) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.

- d) Manusia diciptakan dengan rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan.
- e) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- f) Manusia itu jika telah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya, namun apabila masih meninggalkan anak dan istri mereka akan mendoakanya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun ia telah meninggal dunia (Yunarti, 2018: 124-125).

B. Tinjauan Umum Terhadap Pernikahan dalam Adat Minangkabau

1. Pengertian Adat Minangkabau

Adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata “adat” biasa dirangkai dengan kata “Istiadat” yang juga berasal dari bahasa arab yang berarti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian dari kedua kata tersebut dalam Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara perorangan sesamanya. (Syrifuddin 1984: 140)

Pengertian adat istiadat yang terdapat diatas, bahwa Adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diantaranya yang dijalankan dengan memakai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi disebut adat. Kata “Adat” selain digunakan untuk hal yang baik juga digunakan untuk suatu hal yang harus dijauhi oleh seorang seperti: tinggi hendak menimpa dan besar hendak melanda.

Peraturan yang diatur dalam berbagai nama diikuti dan disampaikan secara tidak tertulis secara turun-temurun dari generasi kegenarasi, melalui tingkah laku para anggotanya dan pepatah petiti yang dipelihara secara lisan dari nenek moyang. (Amir syarifuddin, 1984: 142)

Setiap suku bangsa atau bangsa, sejak dari yang tertutup atau primitif sampai kepada yang terbuka struktur masyarakatnya atau modern,

umumnya mempunyai pandangan hidup sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pandangan hidup suatu suku bangsa atau bangsa ialah perpaduan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad pada suku bangsa atau bangsa itu untuk mewujudkannya. Suku bangsa Minangkabau (orang Minang), yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut dengan Adat Minangkabau. (Abbas, h. 01)

Dapat dikatakan bahwa Adat Minang adalah merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minang. Ia merupakan suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun temurun secara alamiah. (Ameh, 1991, h. 03)

Pengertian adat dalam kehidupan sehari-hari orang Minang memberikan makna sebagai “*sawah diagiah bapamatang, ladang diagiah bamintalak, Nak babedo tapuang jo sadah, Nak babikeh minyak jo aia, Nak balain kundua jo labu*”. Ungkapan petatah petitih ini merupakan kaidah sosial yang mengatur tata nilai dan struktur masyarakat, yang membedakan secara tajam antara manusia yang berbudaya dengan binatang dalam tingkah laku dan perbuatannya. Dengan demikian adat Minang mengatur tata nilai dalam kehidupan mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada perihal kehidupan yang lebih luas, misalnya kehidupan politik, ekonomi, Hukum, dsb.

Terdapat di dalam adat Minangkabau ada beberapa ketentuan yang memberikan ciri khas kepada adat Minang sebagai falsafah dan pandangan hidup. Ketentuan itu adalah fatwa-fatwa adat Minang berdasarkan ketentuan alam nyata. Dengan demikian maka adat Minangkabau itupun dengan sendirinya mempunyai dasar falsafah yang nyata pula. (Nasroen, 1971, h. 37). Pertumbuhan dan perkembangan adat Minang semenjak

dahulu kala secara garis besarnya terbagi atas dua priode; yaitu priode sebelum Islam datang dan priode setelah Islam datang.

Sebelum Islam dianut oleh masyarakat Minang, tata nilai kehidupan masyarakat Minang umumnya dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Budha Sebelum tahun 914 Masehi di Minangkabau terdapat kebudayaan Hindu, dan sebagai bukti sejarah, ditemukannya Candi Muara Takus. Namun kebudayaan Hindu ini tidak mempunyai bekas dalam kebudayaan Minang. (Nasroen, 1971, h. 20). Dan ketentuan adatnya hanya didasarkan pada kaidah-kaidah alam yang diformulasikan oleh pikiran manusia sesuai dengan keinginannya, sehingga bisa terjadi perilaku atau perbuatan tidak terpuji tetapi dibenarkan oleh adat.

Ketentuan-ketentuan ini digambarkan dalam berbagai bentuk dan corak yang merupakan pernyataan langsung dari ketentuan-ketentuan itu berupa petatah petitih, pantun, gurindam dsb. Umumnya mengandung anjuran dan aturan dalam bertingkah laku berdasarkan ketentuan alam secara langsung dengan perumpamaan.

Inilah yang dimaksud oleh petatah petitih adat yang berbunyi "*Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak kanyiru. Nan satitik jadikan lauik, nan sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadi guru*". Artinya Penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, silodang ambil untuk tempian. Yang setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, terkembang jadi guru.

Jadi sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, nenek moyang orang Minang telah menjadikan sunnatullah yang terdapat dalam alam ini sebagai dasar adat Minangkabau. Apa yang terjadi di alam dijadikan sebagai guru atau i'tibar bagi kehidupan Alam yang terkembang di hadapan kita sebagai makhluk Allah adalah flora, fauna dan benda alam lainnya. Pada alam ini berlaku Hukum alam (sunnatullah) Berdasarkan Hukum alam ini dibuatlah ketentuan adat berupa petatah petitih, misalnya : api panas dan membakar, air membasahi dan menyuburkan, kayu berpokok, berdahan, berdaun, berbunga dan berbuah, lautan berombak,

gunung berkabut, ayam berkokok, kambing mengembek, harimau mengaum dsb.

Jadi pada dasarnya pada priode ini adat Minang telah mendasarkan ajarannya kepada sunnatullah (Hukum alam) sebagai guru dan i'tibar. Pada taraf ini adat hanya bersendikan alur dan patut. Setelah Islam datang ke Minangkabau Sampai dengan masa pemerintahan Adityawarman (1347-1376), kerajaan Pagaruyung (Minangkabau) masih menganut agama Budha. Barulah pada masa anaknya Ananggawarman yang bergelar Raja Alif, Minangkabau telah menjadi Islam. (Syarifuddin, 1984, h. 132)

Secara berangsur-angsur tata nilai kehidupan masyarakat Minang berubah dan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Semenjak itu ada yang rumusannya tidak lagi didasarkan pada musyawarah dan mufakat, akan tetapi berdasarkan ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-nya. Namun yang harus difahamni adalah bahwa ketika Islam datang ke Minangkabau bukan tidak terjadi konflik antara adat dan Islam, akan tetapi konflik itu akhirnya menyatu menjadi integrasi antara adat dan Islam. (Malano, 1979, h. 97-98)

Tahapan-tahapan yang dilalui sampai mengambil bentuk integrasi itu adalah sbb:

Tahap pertama adalah tahap adat basandi alua jo patuik dan syarak basandi dalil. Dalam tahap ini adat dan syarak jalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Masyarakat Minang mengamalkan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, sedangkan bidang sosial mereka memberlakukan adat Tahap kedua adalah adat basandi syarak dan syarak basandi adat. Dalam tahap ini salah satunya menuntut hak mereka kepada pihak lain sehingga keduanya sama-sama dibutuhkan tanpa ada yang tergeser. Pada tahap ini terjadi adat dan syarak saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Hubungan kekerabatan di Minang mulai diperluas melalui sistim bako anak pisang Tahap ketiga adalah tahap adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat Mamakai. Pada tahap ini antara adat dan syarak telah

terintegrasi. Ini berawal dari kesepakatan yang dibuat di Bukit Marapalam. (Naim, 1968, h. 102-103)

Berdasarkan penjelasan tersebut sesungguhnya dapat dijelaskan tiga bentuk derajat falsafah adat Minangkabau:

1. Bentuk yang berdasarkan agama, yang merupakan derajat tertinggi karena didasarkan pada firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.
2. Bentuk yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan terdapat dalam alam nyata yang dinyatakan dalam bentuk Hukum alam atau sunnatullah
3. Corak dan derajat terendah adalah timbul dari buah fikiran manusia, seperti filosof. (Nasroen, 1971, h. 38)

Jadi dasar falsafah adat Minangkabau itu bertumpu pada ketetapan ketetapan Allah dan Rasulnya, yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah RasulNya, termasuk yang dapat dicermati dari ayat-ayat qauniah yang berupa Sunnatullah (Hukum alam). Sedangkan pemikiran para filosof Minang sendiri menempati posisi yang paling rendah dari dasar falsafat adat Minang tersebut.

2. Tingkatan Adat Minangkabau

a. Adat yang sebenar adat

Yang dikatakan adat yang sebenar adat adalah segala apa-apa yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-quran, dan disini diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya, sehingga dikatakan:

*Adat nan sabana adat
Indak lakang dek paneh
Indak lapuak dek hujan
Kok dicabuik indak mati
Kok diasak indak layua
(Adat yang sebenar adat)
(Tidak lapuak karena hujan)
(Tidak lekang karena panas)
(Kalau dipindahkan tidak layu)*

Adat basendi syara'

*Syara' basendi kitabullah
Sarak mangato
adat Mamakai*

Demikian sebagian besar Peradilan Adat diambil dan berpedoman dari kitab suci pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat masa dahulu. Pada masa itu ditentukan istilah-istilah Hukum seperti, sah dan batal, halal dan haram, sunah dan wajib, dakwa dan jawab, saksi dan bainah dan lain-lainya. (Ibrahim Sanggoeno, 2018:149)

b. Adat yang Diadatkan.

Yaitu sesuatu yang dirancang dan dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang mula menepati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun-temurun bahwa perumusan dari adat yang diadatkan itu dahulunya dicetuskan oleh Dt. Kutumanggung dan Dt. Perpatih Nan Sabatang, sebagaimana terdapat dalam tambo dan buku-buku adat. Kedua tokoh adat merumuskan adat atas berdasarkan pengalamannya dalam kehidupan dan kemampuannya dan belajar dari kenyataan alam terkembang ini. Yang dijadikan pedoman dasar dari rumusan adat itu ialah kenyataan yang hidup dalam alam ini yang disebut adat yang sebenar adat.

Adat yang diadatkan melingkupi seluruhnya segi kehidupan, terutama bagi kehidupan sosial, budaya dan Hukum. Yang semua bersimpul dalam undang yang dua puluh dan cupak nan empat. Kata “undang” berarti seluruh aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat terhadap anggota yang melanggar. Meski tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat adat. Kata “cupak” berarti alat penakar. Maksudnya ialah norma yang dijadikan standar untuk mengukur atau menilai tindakan seorang dalam kehidupan bermasyarakat. (Syarifuddin, 1984: 144)

c. Adat yang taradat

Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, pepatah orang-orang tua mengatakan:

*Dimana sumur digali disitu ranting dipatah
Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung
Dimana Nagari dihuni disana adat dipakai*

Adat yang taradat tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenarnya dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang taradat harus diperkuat adat yang diatas.

*Adat sapanjang jalan
Cupak sapanjang batuang
Lain lubuak lain ikannyo
Lain Nagari lain adatnyo
(Adat sapanjang jalan)
(Cupak sanjang bambu)
(Lain lubuk lain ikannya)
(Lain padang lain ilalangnyo)
(Lain Nagari lain adatnya.)*

Adat yang taradat juga tidak boleh dirubah. Kalaupun perlu dirubah maka Niniak Mamak di dalam Nagari harus mufakat terlebih dahulu. (Ibrahim Sanggoeno, 2018: 151)

d. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Niniak Mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kebiasaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan tiga at sebelumnya dan akhlak yang mulia. Umpamanya data main layang-layang sesudah musim menyabit padi, adat berburu pada waktu musim panas, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.

Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang menjurus kepada kebiasaan buruk menurut ukuran umum, seperti mengadu ayam

yang menjurus kepada perbuatan menganiaya binatang. Adat kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan ajaran agama atau yang disebut adat jahiliyah, terdapat dalam pemakaiannya yang salah dalam adat istiadat tersebut. (Syarifuddin, 1984: 146)

3. Sifat Adat Minangkabau

Sifat adat Minang, sebagai akibat logis dari jenis adat di atas maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang lestari dan yang berubah. Selagi orang Minang taat memeluk agama Islam dan beriman serta bertaqwa kepada Allah swt, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan adat nan sabana adat akan lestari sepanjang masa. Seseorang yang mengaku orang Minang akan/harus mematuhi ketentuan-ketentuan agamanya yang dipakaikan dalam adat tersebut. Demikian juga struktur masyarakat Minang yang tersusun menurut garis ibu dimana pewarisan sako dan pusako yang telah dimantapkan oleh nenek moyang mereka Dt.Perpatiah nan Sabatang dan Dt.Ketumanggungun, akan tetap menurut garis ibu. Seseorang hanya berhak mewarisi sako (penghulu adat) kalau lai tumbuh dibukunyo, artinya yang bersangkutan jelas silsilah atau ranjinya menurut keturunan garis ibu yang ikatannya adalah batali darah, yang dikenal dengan ungkapan:

*Biriak biriak turun kasasak
Tibo disasak makan-makan
Dari Niniak turun ka Mamak
Dari Mamak turun ka kamanakan.*

Begitu juga pewarisan pusako (harta pusaka) pada dasarnya tetap melalui garis keturunan ibu. Kedua contoh ketentuan adat tadi tidak akan mengalami perubahan, dan bersifat sangat prinsip dalam struktur masyarakat dan adat Minang. Tentu saja tidak seluruh jenis adat bersifat tetap, nan tak lakang dek paneh dan tak lapuk dek hujan. Jenis adat nan teradat dan adat istiadat dapat saja berubah sesuai dengan keadaan lingkungan dan kemajuan zaman. Ketentuan ini diungkapkan dalam petatah petitih:

Sakali aia gadang

*Sakali tapian baranjak
Walaupun barubah disitu situ juo
Sakali gadang batuka
Sakali peraturan barubah namun adat baitu juo*

Artinya sekali air besar/bah, maka tepian mandi ikut berubah, walaupun berubah, perubahannya hanya di sekitar tempat itu juga. Jika terjadi perubahan keadaan dan lingkungan, maka peraturannya pun ikut berubah, tidak terkecuali adat Minang.

Jadi pada umumnya adat Minang itu bersifat terbuka hal ini sejalan dengan ungkapan yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

*Dimano bumi dipijak, disitu langik dijunjuang
Dimano ranting dipatah, disinan aia disauk
Masuk kandang kambing mangembek
Masuk kandang Kabau malanguah.
Tibo di rantau induak samang dan dunsanak cari dahulu*

Dengan demikian ketika kita hendak mencoba memahami adat Minang, yang perlu untuk kita ketahui adalah nan ampek (yang empat) Yang dimaksud dengan yang empat itu adalah, bahwa patokan-patokan hidup itu didasarkan pada ungkapan-ungkapan yang disederhanakan dalam bentuk pasangan-pasangan aturan itu didasarkan atas empat patokan. Nan ampek itu ialah:

- 1) Asal suku di Minangkabau adalah ampek; Bodi, Caniago, Koto dan Piliang
- 2) Mula-mula adat diciptakan oleh nenek moyang kita adalah; adat bajanjang naik batanggo turun, adat babarih babalabeh, adat baukua jo bajangko, adat batiru bataladan
- 3) Jalan yang harus dilalui dalam hidup ini ada empat; jalan mandata, jalan mandaki, jalan melereng dan jalan manurun
- 4) Ajaran adat ada empat; raso, pareso, malu dan sopan
- 5) Dasar Nagari ada empat; taratak, dusun, koto dan Nagari.
- 6) Kato-kato ada empat; kato pusako, kato mufakat, kato kamudian dan kato dulu

- 7) Hukum ada empat; Hukum ilmu, Hukum kurenah, Hukum sumpah dan Hukum perdamaian.

4. Pernikahan menurut Hukum adat Minangkabau

Menurut hukum adat Minangkabau, pernikahan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok marga yang menatakan dirinya sebagai satu kesatuan, sebagai persekutuan hukum, pernikahan yang dilakukan oleh para warganya (pria, wanita atau keduanya) adalah sarana untuk melansungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.

Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu pernikahan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang masuk kedalam persekutuan tersebut, jadi itu merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku imti keluarga yang bersangkutan. Pernikahan yang dipilih dengan tepat akan mempertahankan gengsi atau martabat kelas di dalam dan diluar persekutuan, dalam hal ini pernikahan adalah urusan kelas. (Imam Sudiyat, 2007: 107-108).

Pernikahan menurut hukum adat Minangkabau tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membagun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya pernikahan, maka diharapkan dari pernikahan tersebut didapatkan keturunan yang akan melanjutkan silsilah orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seorang

yang baik dan teratur. Jika dari suatu pernikahan tidak dapat keturunan, maka keluarga itu dianggap putus keturunan. (Hilman Hadikusuma, 2003:70-71)

5. Bentuk-bentuk pernikahan Hukum adat Minangkabau.

Ada beberapa bentuk pernikahan di dalam adat Minangkabau yang dikutip dalam buku Hilman Hadikusuma dan buku Yaswirman, yaitu sebagai berikut:

a. Pernikahan Ideal

Salah satu tujuan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan pernikahan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak Mamak yang lazim disebut "*pulang ka Mamak*" atau kawin dengan kamanakan ayah tersebut "*pulang ka bako*", sebagai wujud dari "*anak dipangku kamanakan dibimbing*". Bentuk lainnya adalah pernikahan "*saling mengambil*" untuk mempererat hubungan besan-beripar. Pernikahan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai "*uang jemputan*" agar uang jemputan itu tidak berpindah ketangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang jemputan tetap akan pergi kepada keluarganya juga. (Yaswirman, 2006: 138).

Pernikahan ideal berfungsi sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin kewilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan *matrilineal*. Jika kawin keluar, kewajiban suami telah bergeser dari ketentuan adat Minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka menerima semenda dari luar dibanding mencari istri keluar. Semenda dari luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya, kebalikan dari mencari istri keluar. (Syafriani, 2016 Vol 4, No 3: 12).

Atas dasar ini, pernikahan ideal sangat disukai oleh adat, kedati bukan merupakan keharusan. Masyarakat yang fanatik dengan adat

menganggap dengan pernikahan ideal, masalah-masalah yang timbul tidak perlu dirisaukan. Seperti mencarikan jodoh atau calon menantu, sebab kedua belah pihak keluarga telah menjalin hubungan semenjak dahulu dan saling mengenal satu sama lain. Dari sudut harta benda, sesuai dengan tugas ganda suami (ayah dan Mamak), ia berkewajiban mencari nafkah dan mempertemukan kemandirian dan anaknya menjadi suami istri.

Cara ini sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan dirumah istri dan rumah kemandirian dapat pula mereka nikmati bersama. Jika siayah mengawinkan anak laki-laknya dengan kemandirannya, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka dari kemandirannya itu (ibu dari si anak), sekaligus melanjutkan *sistem matrilineal* dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako anak pisang* (hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki). (Yaswirman, 2006: 139).

Pernikahan yang mempertahankan tertib *matrilineal* tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti jujur ataupun pemberian pernikahan. Sang suami menetap dilingkungan kewangsaanya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat istrinya sebagai *urang sumando* Minagkabau. Sebagai ipar, pada saat pelaksanaan nikah, ia dijapuik atau dikenal (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskannya pergi (alat pelepas mempelai) dan kemudian dibawa kerumah, ialah kerumah tangga istrinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah sekedar untuk menjalin bako (hubungan pernikahan timbal balik) yang dibina kelangsungannya dengan pernikahan-pernikahan berikutnya. (Iman Sudiyat, 2007: 125)

b. Pernikahan Semenda

Pernikahan semenda adalah bentuk pernikahan tanpa membayar uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pernikahan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak

membayar uang jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Pernikahan semenda dalam arti sebenarnya ialah pernikahan dimana suami setelah pernikahan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabat sendiri. (Hilman Hadikusuma, 2003: 81).

Bentuk pernikahan semenda terdapat di daerah minagKabau yang susunan kerabatannya *matrilineal*, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, dimana tidak diperlukan si istri memberikan suatu bayaran, misalnya dalam pernikahan semenda “ *mati tungu mati manuk* ” maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. Di daerah Lampung beradat Peminggir, atau dalam bentuk pernikahan “ *nyalindung kegelung*” yang maksudnya berlindung dibawah gelung. (Hilman Hadikusuma, 2003: 83)

c. Pernikahan Sumbang

Istilah *sumbang* dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah si gadis, apalagi janda. Mamak laki-laki atau si gadis akan tersinggung dan dianggap tidak menjaga kemanakannya. Kata *sumbang* kalau digandengkan dengan kata (*sumbang salah*), maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap pengulu dan sebagainya.

Pada bagian ini, urusannya difokuskan kepada perbuatan *sumbang*, tepatnya pernikahan *sumbang* yang tergolong kepada perbuatan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak mempunyai rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat. (Selfi Mahat Putri 2015: 39).

Pernikahan *sumbang* berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah satu anggotanya yang melakukan pernikahan *sumbang*. Artinya

sudah tidak mengindahkan *raso jo pareso (rasa dan periksa)* atau tenggang raso (tenggang rasa). artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa dengan akal rasa sebagai tenggang rasa apakah tindakan itu dapat diterima orang lain. Istilah yang dipakai lamak dek awak katuju dek urang (enak bagi kita, disukai pula bagi orang lain).

Diantara pernikahan sumbang adalah:

- 1) Mengawini seorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
- 2) Mempermadukan perempuan yang berkerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga
- 3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar pinangan yang dimaksud oleh agama)
- 4) Mengawini anak tiri saudara kandung (Febri Yulika, 2017: 89)

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang subtansinya tidak seragam tiap-tiap Nagari. Delik adat ini muncul akibat dari tersinggungnya perasaan seorang atau sekelompok orang oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial. Di Minangkabau pelanggaran seperti ini disebut dengan doga-dogi. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat oleh seorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah di lembaga yang diberi nama Peradilan Adat.(Yaswirman, 2006: 142).

Menurut adat Minangkabau, pelaku yang melakukan pernikahan *pantang* atau pernikahan *sesuku* serta pernikahan sumbang tidak sampai kepada membubarkan pernikahan karena masyarakat menyadari bahwa pernikahan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya sepanjang kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini ada yang berbentuk "*buang sirih*" dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat

atau dikucilkan, selama kesalahan belum ditebusi. Ada pula yang disuruh pergi meninggalkan kampung untuk menghindari rasa malu dari fitnah masyarakat sebagai sanksi sosial. Mereka boleh kembali setelah ada penembusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat Nagari dalam satu penjamuan makan secara adat dengan memotong seekor ternak.

Sanksi yang agak berat bagi pelaku perzinaan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar denda yang besar kecilnya juga atas kesepakatan kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan kampung tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuak Toeah menambahkan bahwa jika pelakunya pemuka masyarakat, maka ia tidak boleh lagi dipakai seadat *selimbago* (lembaga adat). tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti dimuka umum oleh *hulubalang*. Kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh lagi kembali. (Yaswirman, 2006: 150).

Hukuman yang aneh bagi pelaku zina yang tertangkap basah adalah dengan digunduli kepalanya dan diberikan pakaian daun pisang kering dan berkalung terung berduri dan diarak sekeliling kampung dengan music *tempurung* (sayak) yang dipukul-pukul. Bagi yang memegang istri orang diberi gelar “ *gadang kakok*” (besar pemegangan) dan yang memegang yang belum bersuami diberi gelar “ *ketek kakok*” (kecil pemegangan).

Sanksi-sanksi Hukuman dari perbuatan *jarimah* (pidana adat) seperti yang dikemukakan diatas, kedati dewasa ini tidak ditemukan lagi, tidak terlihat persentuhan adat dengan syarak. Artinya kalimat “ *adat basandi syarak* “ dalam bentuk sanksi pidana Islam tidak terpakai disini. Semua masih merujuk kepada sanksi adat yang sama sekali bersebrangan dengan sanksi Hukum pidana Islam. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam skala luas pun di Indonesia. Seiring dengan

pilitik Hukum semenjak penjajahan, sanksi seperti itu juga tidak terpakaikan.(Yaswirman, 2006: 150)

d. Pernikahan Pantang

Menurut adat Minangkabau, selain dikenal larangan pernikahan menurut agama, juga ada pernikahan *pantang*. Pernikahan ini kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Pernikahan *pantang* adalah perkaawinan yang dapat merusak system kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geologis atau tidak seNagari. Setali darah dalam arti dekat seperti A (laki-laki) dan B (perempuan) saudara kandung.

Pada umumnya masyarakat Minangkabau memegang prinsip eksogami suku dan *eksogami kampung*, yang menonjol adalah *eksogami suku*. Pada *eksogami suku*, anggota masyarakat yang mempunyai suku *caniago* tidak boleh kawin sesama suku *caniago* atau suku *jambak* sesama suku *jambak*. Larangan kawin sesuku sudah dipegang secara turun-temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sam dengan kawin seketurunan dan ini merupakan “*kejahatan darah*” yaitu merusak hubungan setali darah.

Maka kalau dilihat dari suku asal Minangkabau, yakni *body caniago* dan *koto piliang* dan suku-suku yang ada di zaman sekarang merupakan pecahan dari keempat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andai kala suku itu hanya tetap empat seperti suku asal, maka pantangan pernikahan begitu erat sekali. (Mahardinata, 2019: 99).

Penerapan pernikahan pantang ini tidak sama sekali ada diseluruh wilayah Minangkabau. Sebahagian besar Luhak 50 Kota dan Luhak Tanah Datar tetap memberlakukan pantangan kawin *sesuku* kedati berbeda pengulu dan sudah jarak jauh. Prinsipnya, selagi dapat diteliti keturunan silsilah kesamaan suku.

Sedangkan sebagian Luhak Agam sudah ada yang melonggarkannya. Kawin sepersukuan yang berlain Nagari (suku sama, pengulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam suatu Nagari yang pada dasarnya berasal dari satu suku, lalu menjadi mekar karena perkembangan suku dengan pengulu baru, boleh saja kawin boleh saja kawin, asal tidak serumah gadang, sependan sekuburan dan sehartanya pusaka. Adapun yang menetapkan aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal sesuku kendati kendati berbeda Nagari tetap tidak boleh saling kawin. (Yaswirman, 2006: 143).

Oleh karena beragam cara memahami kawin sesuku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Upacara yang sering muncul adalah "*lain lubuak lain ikannyo*" maksudnya disini (lain Nagari lain pula adat istiadatnya) istilah inisebenarnya bahagian dari *adat nan teradat* bukan *adat yang sebenarnya* seperti aturan pernikahan. (Mahardinata, 2019: 99).

Tata pernikahan silam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukannya kedalam "*adat nan sebenarnya*". pernikahan sesuku selain dapat memudahkan pertalian darah menurut menurut garis keturunan *matrilineal*, juga dapat menyuburkan pertengkaran antar kaum dari Nagari lain. pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan pernikahan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melarangnya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh agama tersebut. (Yaswirman, 2006:145)

6. Dinamika prosedur pernikahan

Pinang meminang lazimnya diprakarsai kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *menyalangkan mata* yang artinya melihat-lihat atau mendengar dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk beristri dan yang kira-kira cocok untuk anak gadis mereka. Bila yang dicari telah

ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seorang untuk melakukan penyelidikan, apakah pihak kemanakan mau menerima pinangan mereka.

Jika penyelidikan itu memberikan angin, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin oleh Mamak si gadis. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik kerumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara pinangan yang akan dipakai. Mamak yang datang untuk meminang itu diiringi beberapa orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan dirumah orang yang akan dipinang telah menanti kerabat dekatnya dengan pimpinan Mamaknya.

Apabila pinangan itu telah diterima, tidaklah otomatis pernikahan bisa dilansungkan. Rundingan selanjutnya ialah untuk menentukan kapan waktunya pertunangan dilaksanakan. Hari pertunangan itu biasa disebutkan *batimbang tando*, yaitu pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak mereka disuatu waktu kelak. Benda yang dijadikan pertukaran tanda tidaklah sama pada semua Nagari. Ia bisa berbentuk cincin emas, kain bersuji benang emas (kain balapak), atau keris pusaka.

Namun, pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka. Andai kata pinangan itu putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang diterima dahulu. Namun, pihak lain tidak berkewajiban mengembalikan tanda yang diterimanya (Navis, 1984 :199).

Masyarakat minangkabau tidak mengenal maskawin atau semacamnya, karena pernikahan lebih merupakan suatu perikatan antara dua kerabat dari pada perjodohan antara dua jenis kelamin. Namun, marapulai yang datang untuk bertempat tinggal dirumah istrinya selain membayar mahar menurut Hukum Islam, membawa juga perangkat keperluan anak daro yang jadi istrinya itu, yang disebut sebagai *panibo*.

Panibo itu berbentuk sepasang pakaian lengkap untuk anak daro. Di berbagai luhak atau Nagari panibo itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang memberi selimut wol tebal, umpamanya di Nagari yang berhawa dingin (Navis, 1984 : 200).

Acara malam bainai dilaksanakan di rumah anak daro, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. Bainai ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Bainai semata-mata dihadiri oleh perempuan dari kedua belah pihak, pihak ibu atau bakonya masing-masing. Marapulai dibawa kerabatnya dari garis ibu dan garis ayahnya, yang semuanya perempuan, kerumah anak daro. Acara ini semata-mata acara perempuan, dan kalau ada pihak laki-laki yang hadir, mereka hanyalah pengiring untuk teman pulang ditengah malam. Mereka tidak ikut naik kerumah, hanya di halaman saja.

Dalam cara ini hanya dihidangkan minuman dan makanan kecil. Ketika acara akan dimulai, anak daro dibawa dari kamarnya keruangan yang telah dipasang pelaminan. Ia di dudukkan di sebelah marapulai. Keduanya memakai pakaian pengantin yang lebih sederhana dari hari baralek (berhelat). Acara dipimpin oleh seorang perempuan baya yang bijak untuk tugas itu. Bahan inai diletakan di hadapan kedua pengantin yang akan diinai kedua puluh kuku jari mereka masing-masing.

Anak daro diinai kerabat marapulai, sedangkan marapulai diinai kerabat anak daro. Masing-masing dipanggil oleh pemimpin acara. Pertama diberi kesempatan kepada ibu marapulai untuk menginai calon menantunya dan yang kedua ibu anak daro yang akan menginai calon menantunya pula. Demikian selanjutnya secara berturut-turut.

Tujuan menginai kuku agar merah itu ialah untuk memberikan petanda kepada kedua pasangan itu bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pencuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah pengantin baru dan tidak akan ada orang yang mengusiknya. Agar inai itu lebih dalam masuk ke dalam kuku, lumutan daun inai itu

dibungkus pada kuku dan dibiarkan begitu saja. Bertambah lama dibiarkan lengket di kuku akan bertambah lama daya tahan pemerahnya (Navis, 1984: 202).

Acara pernikahan itu sangat beraneka ragam tergantung pada wilayah yang dalam sejarahnya dipengaruhi kebudayaan luar atau tidak. Misalnya, di wilayah pesisir pengaruh kebudayaan cina dan india mewarnai keanekaragamannya, disamping sisi pengaruh hindu. Sedangkan di wilayah darat pengaruh ajaran Islam yang lebih dominan. Akan tetapi, ada tiga acara pokok yang sama dilaksanakan pada semua wilayah, yakni pernikahan menjemput marapulai dan menjalang (Navis, 1984: 203).

Dalam acara pernikahan marapulai dan anak daro tidak dihadirkan berhadap-hadapan. Sebab yang akan mengucapkan akad (perjanjian) nikah hanyalah marapulai kepada ayah (Wali) anak dara. Anak darohanyalah menyatakan persetujuannya kepada para saksi yang datang menyainya di kamarnya. Saksi yang utama dalam hal ini ialah kadhi. Akan tetapi ayah anak daro boleh juga meminta kadhi untuk mewakilinya untuk melaksanakan akad nikah. Setelah upacara pernikahan selesai, semua yang hadir disilahkan menyantap makanan yang telah tersedia. Selaesai makan, marapulai kembali kerumah kerabatnya. Ia bisa juga tetap dirumah anak daro, jika acara pernikahan menurut adat terus langsung pada hari itu saja (Navis, 1984: 204).

7. Peran Mamak dalam Pernikahan.

a. Pengertian Mamak

Menurut garis kekerabatan adat minangkabau, pengertian mamak dapat dibedakan menjadi dua, yakni mamak rumah dan mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu serumah gadang. Menurut hukum adat Minangkabau, keberadaan seorang amak sangat penting sebagai suatu konsekuensi hukum dari sistem matrilineal. (Suardi Mahyuddin, 2013: 66)

Mamak adalah panggilan yang bersifat umum terhadap seorang laki-laki di minangkabau. Karena setiap laki-laki di minangkabau itu dikatakan mamak, namun belum tentu semua laki-laki di minangkabau itu dikategorikan sebagai mamak. sesuai fungsinya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu atau garis ibu “*serumah gadang*” yang berfungsi wakil pembina yakni sebagai pembimbing anggota-anggotanya keluarga garis itu yang terdekat.(M. Mansoer ddk, 1970 :8)

Mamak suku adalah saudara laki-laki ibu yang memiliki persamaan suku dengan ibu namun tidak termasuk dalam garis kekerabatan keluarga saparuik. Jadi mamak adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak dalam keluarga dan pembimbing bagi kemanakannya dalam keluarga saparuik. Karena hal ini beliau merupakan saudara laki-laki keluarga garis itu yang terdekat. (M.Mansoer ddk, 1970: 8)

8. Wewenang mamak dalam adat minangkabau

Untuk mengetahui secara terperinci tentang wewenang mamak di Minangkabau, secara umum dapat dilihat dari kedudukan mamak dalam keluarga Minangkabau:

a. Mamak kepala kaum

Masyarakat minangkabau hidup secara berkelompok yang tergabung dalam suatu suku disebut dengan kaum. Sebuah kaum tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki yang berasal dari kepala kaum. Suatu kaum terdiri dari beberapa tanggunai, ada dua tiga atau tiga bahkan lebih. Seorang yang memakai gelar datuak adalah pengulu kaum.

Pengangkatan Mamak pengulu kaum ditentukan oleh adat yang berlaku. Sebagai kepala kaum, Mamak bertanggung jawab terhadap terhadap kaum tersebut, wewenang sebagai pengulu atau kepala kaum adalah menjalankan adat dan membuat peraturan-peraturan bersama

niniak mamak atau pemangku adat Nagari, pembimbing anak kamanakan dalam sukunya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara anggota famili dengan anggota keluarga lain dalam suku, baik yang berkenaan dengan harta pusaka, masalah perselisihan suami istri dalam rumah tangga sukunya, melaksanakan upacara pernikahan anak kemanakanya dan perselisihan-perselisihan lain yang erat hubungannya dengan tanah. (Rusydi Nurul, 1982: 29)

b. Mamak kepala waris

Waris atau warisan merupakan pusaka yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pusaka tersebut adapat berupa harta dan dapat pula berupa gelar. Warisan di Minangkabau menganut matrilineal yang diturunkan dari niniak mamak kepala kemanakannya. Pusaka atau warisan tidak dapat diturunkan oleh pihak laki-laki kepada anaknya, tetapi keselamatan dan pemeliharanya dipertanggung jawabkan oleh laki-laki itulah yang disebut mamak kepala waris.

Secara rinci, fungsi mamak kepala waris sebagai berikut:

- 1) Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan kaumnya.
- 2) Sebagai hakim dalam menyelesaikan pertikaian di antara anggota keluarganya.
- 3) Pemelihara dan pengembangan harta pusaka.
- 4) Mengatur penggunaan harta pusaka berupa tanah maupun yang lain.

(S. Faisal, 1981: 34)

c. Mamak sebagai pembimbing

Setiap laki-laki dewasa di minangkabau, berfungsi sebagai mamak. Hal ini terungkap dal sebuah bahasa minangkabau bahwa “*anak dipangku kamanakan dibimbiang*”. Salah satu kewajibanya adalah membimbing kemanakannya. Jadi dalam keluarga ia berkewajiban membimbing kemanakannya dalam hidup secara individu dan sebagai anggota kelompok masyarakat. (S. Faisal, 1981: 34).

9. Tugas Mamak Terhadap Kemenakan

a. Peran mamak pra pernikahan

1. Pinang meminang

Apabila kemanakan dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya melihat-lihat atau mendengar laki-laki mana yang sudah pantas untuk dijadikan pasangan dan yang dikira cocok untuk kemanakan tersebut.

Jika hasil penyelidikan itu berhasil, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin oleh Mamak. Namun sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah bolak-balik untuk merundingi waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. (I. Hanafi, 2016: 31)

2. Pertunangan

Di Minangkabau, pertunangan tersebut juga dengan *batimbang tando*, yaitunya pertukaran tanda bahwa kerabat laki-laki dan kerabat perempuan telah berjanji untuk menjodohkan anak kemanakannya disuatu hari kelak. Proses ini dipimpin langsung oleh Mamak. (I. hanafi, 2016: 31)

b. Peran Mamak dalam proses pernikahan

Setelah pertunangan memekan waktu tertentu, barulah dimulai perundingan pernikahan. Dalam perundingan pernikahan, dibicarakan waktu dan cara yang akan diperundingkan dalam pernikahan itu. Seperti :besar kecilnya penjamuan pernikahan, jenis pakaian kedua pengantin sampai upacara menginai kuku.

1. Pernikahan

Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilakukan di rumah calon *anak daro*. Namun bisa juga dilaksanakan di mesjid. Dalam pernikahan tersebut akan dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.

2. Menjemput Marapulai

Acara yang paling pokok menurut adat istiadat adalah *basandiang*. Yaitu kedua pengantin duduk di pelaminan untuk disaksikan oleh tamu yang hadir. Sebelum *basandiang*, marapulai dijemput kerumahnya. Pada waktu itulah segala adat istiadat pernikahan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati bersama.

3. Manjalang

Merupakan prosesi berkunjung dalam pernikahan yang merupakan puncak dirumah marapulai. Berkunjung dilakukan dengan acara arak-arak kedua pengantin dari rumah *anak daro* kerumah *anak marapulai*.(I. Hanafi, 2016: 34)

c. Peran mamak pasca pernikahan

Apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi perceraian, mamak berupaya untuk mendamaikan kewanakannya dengan suami atau istrinya. Jika tidak terbendung lagi maka mamak menyerahkan semuanya ke orang tua si kemenakan. Jika perempuan mendapatkan kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anaknya, maka di sinilah mamak dan saudara laki-laki akan ikut berperan membantu dalam membiayai keperluan kemenakannya. (I. hanafi, 2016: 34)

C. Tinjauan Umum tentang ‘Urf dalam Pernikahan

Dari segi kebahasaan (etimologi) al-‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul *katama’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). Dan ‘urf merupakan sesuatu yang telah terbiasa(di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat dari diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat (Amir Syarifuddin, 2012).

Dalam artian yang lain, al-Urf disebut juga dengan *al-adah* yang artinya pengulangan suatu peristiwa tetapi tidak berhubungan dengan penilaian baik dan buruknya (Sapiudin Shidiq, 2014). Jika dibandingkan

istilah al-urf dengan *al-adah*, maka al-urf lebih cenderung kepada kualitas baik dan buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak.

Akan tetapi, jika di teliti secara mendalam dua istilah tersebut sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan, karena kedua istilah tersebut sama-sama menunjukkan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dilakukan sehingga perbuatan tersebut diakui dan dikenal oleh banyak orang. Perlu ditegaskan pula bahwa definisi *al-adah* berulang-ulangnya perbuatan itu tidak ada hubungan kasualitas. Sedangkan al-urf adalah suatu kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang artinya ada hubungan secara kasualitas. Dengan demikian adalah lebih luas dari pada al-urf. Dari pengertian di atas maka ada 2 (dua) kelompok yang memberikan istilah yang sama dan berbeda terhadap al-urf dan *al-adah* yaitu:

Pertama, Ulama' yang membedakan antara istilah keduanya. Menurut mereka *al-dah* adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan al-urf adalah suatu kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Secara etomologis, bentuk kedua kata tersebut memang telah berbeda artinya. al-urf berarti sesuatu yang baik atau dianggap baik, sedangkan *al-adah* berarti tradisi, atau aktivitas yang dilakukan secara berulang. Kedua, Ulama' yang menyamakan istilah atau pengertian keduanya. Dalam pandangan ulama' yang menyamakannya ini al-urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam pemahaman para ahli Hukum syara', tidak ada perbedaan antara istilah al-urf dan *al-adah*. (Abdul Wahab Khalaf, 1968)

Berdasarkan bentuknya, maka al-urf ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk (Abdul Wahab Khalaf, 1968), yaitu:

- 1) *Al-Urf 'Amali*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Umpamanya kebiasaan masyarakat melakukan jual-beli ta'athi, tanpa melakukan ijab qabul

dengan lafaz yang jelas dan tegas, padahal hal semacam ini berdasarkan Hukum dasarnya tidak diperbolehkan;

- 2) *Al-Urf Qauli* yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu ungkapan kata tertentu. Umpamanya kata *al-walad* yang diartikan dengan *al-zakr* (laki-laki), tidak masuk perempuan (untsa). Contoh yang lain, sebutan *al-lahm* untuk arti daging, tidak masuk daging ikan, sekalipun ia adalah juga daging. Misalkan, kalau ia mengatakan tidak mau makan daging, maka tidak termasuk ikan. Sehingga walaupun ia bersumpah sekalipun untuk tidak makan daging, namun ia makan ikan maka tidak dihukumi berdosa, karena berdasarkan al-urf qauli ini antara penyebutan daging sapi dengan ikan dua istilah yang berbeda.

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan Hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, syarat itu menurut Amir Syarifuddin yaitu:

- 1) *Al-'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular;
- 2) *Al-urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan (Amir Syarifuddin, 2011).
- 3) *Al-Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan: ‘urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan

Hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian (Amir Syrifuddin, 2011);

- 4) *Al-Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan penerimaan adat shohih; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa 'urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf. 'Urf atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

D. Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan wewenang mamak adalah sebagai berikut:

1. Yogi pratama, (2019) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Pernikahan Oleh Mamak Di Jorong Vi Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*" hasil penelitiannya yaitu: diketahui bahwa fungsi atau keterlibatan Mamak dalam pernikahan yaitu mengantarkan tanda, memberikan izin, rapek kibalek, baduduak urang, alek, manyudahi alek dan prosesi-prosesi adat lainnya. Dasar penetapan biaya pernikahan yang dilakukan oleh Mamak tersebut karena ada manfaat atau kebaikan yang terkandung di dalam penetapan biaya pernikahan tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah wewenang Mamak dalam akad nikah terhadap akad nikah menurut adat di Lawang Mandahiling dalam Hukum Islam.

2. Julianti ZN, Tri Nancy (2017) dengan judul skripsi “*Peran Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik; Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman*. Hasil penelitiannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa; a) peran Mamak sangat dominan dalam pernikahan bajapuik di Nagari Lubuk Pandan. Proses pernikahan kemenakan tidak akan berjalan sebelum persetujuan dari Mamak. Peran Mamak ketika marambah jalan, meMinang, menentukan nilai uang japuik, serta peran Mamak dalam acara perhelatan. b) Mamak berperan aktif dalam penentuan nilai uang japuik. Mamak mempunyai kriteria khusus dalam menentukan jumlahnya. Salah satunya dengan mempertimbangkan status sosial, seperti seorang sarjana yang berprofesi sebagai PNS dengan uang japuik sebesar dua puluh lima juta rupiah. Namun Mamak tidak langsung menetapkan nilai secara paksaan, tetapi dengan merundingkan antara kedua belah pihak sampai tercapainya kesepakatan. c) Jika dilihat dari tinjauan ‘urf, tradisi bajapuik sudah memenuhi syarat-syarat ‘urf shahih, karena dalam penyerahan uang japuik adanya kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak, serta pihak calon mempelai laki-laki tidak mempersulit pihak calon mempelai wanita. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah wewenang Mamak dalam akad nikah terhadap akad nikah menurut adat di Lawang Mandahiling dalam Hukum Islam.
3. Muhammad arifin yusuf, (2018) “*Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Mamak hanya sebatas penengah (juru damai) pada kedua belah pihak (suami istri) yang bersengketa tersebut, tidak ada hak baginya untuk menceraikan apabila tidak tercapainya jalan perdamaian, keputusan tersebut tetap pada Pengadilan Agama dan Mamaksudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ajaran Hukum Islam, yakni menghendaki ishlah (perdamaian), ia sudah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan

keutuhan rumah tangga anak kemenakan sehingga tidak terjadinya perceraian dalam keluarga tersebut.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah wewenang mamak sebelum pernikahan kemanakan dalam adat Lawang Mandahiling perspektif Hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data.

Data yang berhubungan dengan wewenang mamak sebelum pernikahan menurut adat di Lawang Mandahiling perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah wewenang sebelum pernikahan yang penulis bahas.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat dilakukan penelitian ini adalah Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Sejak Januari 2021 sampai Juli 2022.

Tabel 3. 1: Rencana waktu penelitian

No	Kegiatan	J a n 2 1	F e b 2 1	M a r 2 1	A p r 2 1	M a i 2 1	J u n 2 1	J u l 2 1	A g u s t 2 1	S e p t 2 1	O k t 2 1	N o v 2 1	D e s 2 1	J a n 2 2	F e b 2 2	M a r 2 2	A p r 2 2	M e i 2 2	J u n 2 2	J u l 2 2	
1	Propo sal	✓																			
2	Acc Propo sal		✓																		
3	Bimbi ngan Propo sal			✓	✓	✓	✓	✓													

4	Semin ar Propo sal									✓										
5	Perbai kan Setela h Semin ar									✓										
6	Pemb uatan Instru men Peneli tian									✓										
7	Pengu mpula n Data										✓									
8	Penge lolaan Data											✓								
9	Peneli tian												✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Muna qasah																			✓

C. Instrument Penelitian

Dalam penelitian *kualitatif* ini instrument kunci penelitian adalah penulis sendiri dan disamping itu instrument pendukungnya adalah daftar wawancara, *field notes* dan dokumentasi, hp, buku, pulpen dan yang dirasa perlu.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer, yaitu: sumber data utama yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara mewawancarai ninik Mamak, Mamak Wali Nagari dan kemandakan.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ditulis (*pernikahan*) seperti buku fiqih munakahat, fiqih sunnah, dan lain-lain. Serta data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang sudah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah wawancara. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian maka penulis menggunakan cara wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan menggunakan daftar pertanyaan dan bahan-bahan lainnya setelah itu membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini transkrip hasil wawancara. Reduksi data dan interpretasi data dari hasil analisis tersebut baru bisa di ambil poin-poinnya atau kesimpulannya. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan reduksi data ini meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan lain-lain.

Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data yang dilakukan melalui triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Melalui wawancara dokumentasi tercetak dan foto. Disini penulis menjamin keabsahan data dengan melakukan dokumentasi berupa foto saat melakukan wawancara dengan Mamak, Ninik Mamak Wali Nagari dan kemenakan yang tidak disetujui oleh Mamak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi

Nagari Lawang Mandahiling adalah satu Nagari dari enam Nagari yang ada di Kecamatan Salimpaung. Terletak di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Kanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Lawang Mandahiling memiliki luas 15,49 Km². Secara topografis Nagari Mandahiling terletak di dataran tinggi dekat Gunung Marapi. (BPS Kabupaten Tanah Datar, 2020)

Nagari Lawang Mandahiling terdiri dari empat jorong yaitu Jorong Lawang dengan luas daerah 3,12 Km², jumlah penduduk 633 jiwa. Jorong Mandahiling memiliki luas daerah 4,52 Km², jumlah penduduk 1.905 jiwa. Jorong Malintang dengan luas 4,49 Km², penduduk berjumlah 1.525 jiwa. Terakhir Jorong Kandang Melabung dengan luas 3,36 Km² berpenduduk 6.273 jiwa (BPS Kabupaten Tanah Datar, 2020). Masyarakat Nagari Lawang Mandahiling 95% menganut agama Islam dengan mempunyai rumah ibadah yakni bangunan Mesjid sebanyak 5 unit dan Musholla berjumlah 4 unit.

Nagari Lawang Mandahiling merupakan bagian dari wilayah Minangkabau dan masih memegang erat budaya Minangkabau, hal ini terbukti dengan masih dijaganya sistem peradatan di Nagari ini, dengan terbentuknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Lawang Mandahiling menjadi salah satu bentuk usaha melestarikan budaya alam Minangkabau. Nagari Lawang Mandahiling menganut sistem keselarasan koto piliang lebih bersifat aristokratis dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuak Kutumanggungan. Pada keselarasan koto piliang, pemangku adat atau pengulu suku dipilih menurut keturunan langsung.

B. Wewenang Mamak Sebelum Pernikahan Menurut Adat Lawang Mandahiling

Nagari Lawang Mandahiling adalah salah satu daerah yang berada di Minangkabau, yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Salah satu adat yang kental dan kearifan lokal yang sangat unik di daerah ini yaitu wewenang *Mamak* terhadap akad nikah. *Mamak* adalah suatu hal yang sangat penting dalam kalangan ranah Minangkabau khususnya dalam kegiatan pernikahan, dalam pernikahan *mamak* memiliki wewenang yang sangat berlebihan. Berdasarkan wawancara penulis di lapangan diketahui bahwa pernikahan di Lawang Mandahiling sama halnya dengan pernikahan adat Minangkabau pada umumnya, akan tetapi *lain padang lain ilanga lain lubuak lain ikannyo* maksudnya walaupun sama namun dalam aturannya berbeda-beda. Prosesnya dari keluarga perempuan yaitu orang tua dari *kamanakan*, selanjutnya diberitahukan kepada pihak *Mamak* guna, mengurus segala administrasi pernikahan secara adat maupun secara undang-undang.

Sesuai menurut pernyataan dari wawancara Bapak Darwis Dt. Panduko Alam selaku *Mamak* di Lawang Mandahiling, mengenai wewenang *Mamak* di Nagari Lawang Mandahiling:

1. Tahap awal biasanya pemberitahuan kehendak menikah yang disampaikan oleh orang tua atau Wali calon yang hendak menikah kepada *Mamak tungganai*. Penyampaian ini dilakukan kepada *Mamak tungganai* masing-masing oleh kedua calon mempelai. Dimana, secara adat Minangkabau *Mamak* terbagi atas dua bagian yaitu *Mamak* secara umum yang merupakan saudara laki-laki dari ibu, kakak atau adiknya yang disebut dengan *Mamak tungganai*. Sedangkan, *Mamak* secara khusus yaitu seseorang yang mengepalai suatu suku yang disebut dengan *Mamak* atau yang kita kenal dengan *datuak*/penghulu. Dimana tiap-tiap masyarakat Minangkabau dikelompokkan ke dalam suku mereka masing-masing. Namun, *Mamak* yang diberitahukan pada tahap awal ini adalah *Mamak tungganai*.

Kemudian di perjelas oleh wawancara Dt. Sinaro Nan Hitam selaku tokoh adat di Lawang Mandahiling, pengumpulan ini tidak dilakukan dengan acara besar. Akan tetapi, hanya pihak keluarga calon saja datang kekediamanan Mamak *tungganai* dengan tujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah pemberitahuan kepada Mamak *tungganai* selanjutnya akan disampaikan maksud pihak keluarga tersebut kepada Mamak yang mengepalai suatu suku yang berkaitan dengan calon yang hendak menikah.

2. Tahapan kedua disebut juga dengan *marantak tanggo* (menginjak tangga), dimana biasanya pihak perempuanlah yang datang kekediamanan pihak laki-laki dengan didampingi oleh orang tua beserta Mamak *tungganainya*. Acara ini merupakan pertemuan kedua Mamak *tungganai* tanpa adanya perayaan acara yang besar. Apabila salah seorang calon bukan berasal dari Lawang Mandahiling. Maka, Biasanya salah seorang Mamak *tungganai* calon beserta Wali datang kekediaman pihak calon lainnya. (wawancara Darwis Dt. Panduko Alam selaku Mamak di Lawang Mandahiling)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Bujang Malano Kayo sebagai menti kaum suku Melayu di Lawang Mandahiling pada Minggu 7 November 2021, mengatakan bahwa setelah adanya pertemuan Mamak *tungganai*. Maka, Mamak *tungganai* beserta orang-orang yang ditunjuknya akan menyelidiki calon yang datang kepada pihaknya yang biasanya memakan waktu dua minggu. Akan tetapi, tergantung Mamak *tungganai*. Hal ini, bersamaan dengan waktu persiapan untuk tahapan pertemuan dengan Mamak kepala suku.

3. Wawancara Darwis Dt. Panduko Alam selaku Mamak di Lawang Mandahiling, selanjutnya disebut juga dengan *duduk soqi* merupakan perundingan sebelah pihak yang dilakukan oleh Mamak beserta perangkat suku calon yang hendak menikah seperti: *manti*, *dubalang*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan tokoh suku terkait untuk mendudukan calon pasangan pilihan keluarga terkait yang bertempat di rumah calon yang hendak menikah tersebut. Apabila tidak ada permasalahan dengan calon pasangan.

Maka, Mamak beserta perangkat suku terkait akan memerintahkan pihak keluarga untuk memberitahu calon pasangannya agar segera dilanjutkan *etongan basamo* (runding bersama).

Dari penjelasan Darwis Dt. Panduko Alam, diperjelas lagi oleh Dt. Dubalang Basa selaku Dt. *tungganai* di suku melayu di Lawang Mandahiling, mengenai tahapan ke tiga ini, apabila calon tidak disukai oleh hasil rapat. Maka, atas perintah Mamak bersamaan kesepakatan tokoh kaum lainnya meminta Mamak *tungganai* bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh kemenakannya yang layak. Disini, memperlihatkan bahwa Mamak memiliki peran terhadap kaumnya sebagai penentu siapa yang menjadi pasangan rumah tangga pada kaumnya.

4. *Duduk Basa*, Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Bujang Malano Kayo sebagai menti kaum suku Melayu di Lawang Mandahiling pada Minggu 7 November 2021, bahwa ini merupakan perundingan kedua belah pihak Mamak beserta beberapa tokoh kaum. Biasanya yang ikut serta hadir adalah Mamak *tungganai* calon. Acara ini dilakukan dirumah salah satu Mamak calon tanpa mengajak calon pasangan. Ini merupakan acara pemberitahuan maksud dan tujuan akan peminangan calon yang hendak menikah oleh Mamak perempuan kepada Mamak laki-laki ataupun sebaliknya, sekaligus sebagai silaturahmi. Acara ini juga menjelaskan tentang identitas masing-masing calon oleh masing-masing ninik Mamak. Karena, seorang Mamak tentu harus tahu akan kondisi dari anggota kaumnya dalam segi tingkah laku, pengetahuan, maupun perekonomian dari masing-masing calon. Bagi mereka yang tidak memiliki Mamak maka cukuplah perwakilan keluarganya yang memberitahu. Tujuannya supaya Mamak tersebut nantinya mampu memberikan pengajaran kepada calon yang hendak menikah tersebut akan apa yang harus dilakukan jikalau nanti terjadi perselisihan antara suami istri dikemudian harinya.

Adapun, jika calon berasal dari luar Nagari Lawang Mandahiling. Maka, setelah acara *duduk basa*. Maka, diwajibkan bagi calon mempelai itu untuk mencari orang tua angkat atau disebut dengan “*mangaku induk*”

di Nagari Lawang Mandahiling sebagai orang tua kedua bagi calon tersebut dengan syarat bahwa orang tua angkat tersebut berbeda suku dengan calon mempelai yang hendak akan dinikahinya. Sehingga, ketika terjadinya kesepakatan antara kedua ninik Mamak. Maka, kedua Mamak tersebut akan memerintahkan kepada Mamak *tungganai* untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sebagai isyarat kedua Mamak telah sepakat untuk menjodohkan pasangan yang ingin menikah tersebut yang berasal dari masing-masing kaumnya.

5. *Duduk nan tuo*, berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Bujang Malano Kayo sebagai menti kaum suku Melayu di Lawang Mandahiling bahwa duduk *nan tuo* ini disebut juga dengan duduk *mintuo*. Acara ini dilakukan pada malam hari bertempat di rumah kedua calon pasangan dengan cara bergantian hari. Adapun yang turut hadir di acara ini adalah seluruh tokoh-tokoh seperti: ninik Mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, *menti*, dan seluruh masyarakat Nagari Lawang Mandahiling.
6. Berdasarkan wawancara Darwis Dt. Panduko Alam selaku Mamak di Lawang Mandahiling, mengatakan bahwa pada saat *duduk mituo* di rumah calon pria maka calon perempuan tidak diwajibkan hadir di rumah calon pria. Akan tetapi, ketika saat acara *duduk mintuo* di rumah calon perempuan, maka calon kedua calon diwajibkan hadir. Kemudian, kedua calon pasangan diharuskan memakai pakaian yang sopan. Dan, kedua calon harus duduk diposisi yang dapat dilihat oleh orang banyak. Akan tetapi, mereka tidak boleh berdekatan satu sama lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa wewenang Mamak di Nagari Lawang Mandahiling sangat berperan penting karena mamak yang bertanggung jawab terhadap kemanakannya, terutama dalam pernikahan. Sebagaimana ungkapan adat “*anak dipangku kemanakan dibimbiang*”. sebagaimana di Nagari Lawang mandahiling seorang kemanakan yang ingin melakukan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari mamaknya karena mamaklah yang mengurus semua yang bersangkutan dengan proses pernikahan kemanakannya, berdasarkan hasil wawancara

penulis dengan Bapak Darwis Dt. Panduko Alam mengenai wewenang mamak dalam pernikahan di Nagari Lawang Mandahiling ada beberapa wewenang yang penulis temukan

- a. Mamak berwenang menandatangani dan mengurus administrasi ke wali nagari.
- b. Mamak berwenang melaksanakan musyawarah dengan keluarga besar dalam membicarakan proses pernikahan.
- c. Mamak sangat berwenang dalam mengurus pernikahan kemanakannya baik sebelum menikah maupun setelah menikah acara pernikahan anak kemanakannya.

Untuk itu penulis juga menggali tentang peran dan fungsi Mamak di Nagari Lawang Mandahiling.

Sesuai dengan wawancara Dt. Malin Marajo selaku Mamak di Nagari Lawang Mandahiling, peran Mamak dalam pernikahan kemanakannya adalah mencarikan jodoh bagi kemanakan khususnya kemanakan perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, Mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemanakan, tapi jika Mamak kekurangan biaya maka harta pusaka tinggi yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemanakannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mamak Nagari Lawang Mandahiling sebelum pernikahan.

Pernyataan dari (Bapak Edison selaku Wali Nagari Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung), bahwa Mamak di Nagari Lawang Mandahiling sangat berperan dalam pernikahan anak kemanakan, dari sebelum pernikahan sampai selesai pernikahan. Untuk itu tahapan yang dilakukan oleh Mamak di Nagari Lawang Mandahiling sebelum pernikahan anak kemanakannya yaitu:

1. Memilih calon pasangan untuk anak kemanakan

Walaupun peran Mamak sebenarnya adalah mencarikan jodoh untuk anak kemanakan, tetapi dengan perubahan zaman yang semakin

maju banyak dari anak kemenakan yang mencari pasangannya sendiri, sehingga Mamak di Nagari Lawang Mandahiling hanya menasehati serta memberi pilihan kepada anak kemenakan terhadap pasangannya.

2. Menandatangani surat keterangan nikah (model N1) yang diminta oleh anak kemenakan.

Sudah menjadi aturan pada umumnya diranah Minangkabau khususnya di Nagari Lawang Mandahiling, di dalam kewaliNagariannya menerapkan untuk mengurus model N1 (surat keterangan nikah) itu terdapat tanda tangan Niniak Mamak atau pengulu. Dan ini sudah menjadi wewenang Mamak sebelum melaksanakan pernikahan kemenakan yang sudah terjadi secara turun-temurun di Nagari Lawang Mandahiling . Maka diharuskan bagi pengulu untuk menandatangani blangko surat tersebut, yang dimintak oleh anak kemenakannya yang akan melansungkan pelaksanaan pernikahan.

Dari penjelasan Mamak diatas mengenai peran Mamak di Nagari Lawang Mandahiling inilah titik permasalahannya terdapat pada point kedua tentang persoalan dalam menandatangani surat keterangan nikah (model N1) yang diminta oleh anak kemenakan tetapi tidak diberi oleh Mamak karena pelanggaran adat yang dibuat anak kemenakan, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Wawancara penulis dengan Ibuk SR pada tanggal 20 November 2021, pihak SR mengatakan dalam pernikahannya yang dilakukan pada tahun 2017 dia tidak mendapatkan izin serta tanda tangan dari pengulu suku karena kesalahan yang beliau perbuat yaitu menikah sesuku yang akhirnya dalam menandatangani surat keterangan nikah (Model N1) dialihkan kepada Suherman.

Wawancara senin 12 agustus 2021 bersama Suherman, sebagai orang yang menandatangani blangko surat nikah dalam pernikahan SR. Suherman Mengatakan bahwa saya adalah saudara laki-laki dari SR, menandatangani blangko surat pernikahan saudara perempuan saya yang inisial RS, yang menikah dengan inisial WS. alasan saya dalam

menandatangani surat tersebut karena ada aib yang tidak bisa saya sebutkan, kalau saya tidak menandatangani surat tersebut maka besar mudaratnya dari manfaatnya yang akan saya terima.

Wawancara penulis dengan Ibuk SF pada tanggal 20 November 2021, pihak SR mengatakan dalam pernikahannya yang dilakukan pada tahun 2018 tidak mendapatkan izin serta tanda tangan dari pengulu suku karena kesalahan yang beliau perbuat yaitu karena menikah dalam iddah yang akhirnya dalam menandatangani surat keterangan nikah (Model N1) tidak ditandatangani oleh Niniak Mamak dialihkan kepada Amrizal.

Penjelasan dari Ibuk SF yang melakukan pernikahan dalam masa iddah yaitu: Ibuk SF menikah dengan suami yang pertama dengan cara melakukan pernikahan siri, kemudian setelah beberapa tahun kandaslah rumah tangga Ibuk SF setelah dua bulan kemudian Ibuk SF berumah tangga lagi dan mau menikah dengan prosedur pemerintahan, dalam prosedur yang akan dilakukan mengenai blangko surat Model N1 (surat keterangan untuk nikah) tidak ditandatangani oleh Mamak. Mamak berpandangan kalau ibuk SF masih dalam keadaan iddah, walaupun ibuk SF masih dalam keadaan iddah pada perceraian yang pertama sebelum bercerai, ibuk SF sudah pisah ranjang selama satu bulan maka beliau beranggapan bahwa beliau tidak dalam masa iddah atau dalam keadaan suci.

Berdasarkan wawancara dengan Dt. Darwis paduko alam mengatakan kalau dia adalah pangulu dari ibuk SF alasan beliau tidak memberikan izin atau tanda tangan karena ibuk SF masih terhitung dalam masa iddah. Adat Minangkabau sangat memegang falsafat adat yang berbunyi: "*basandi syarak sayarak basandi kitabullah syarak mangato adat Mamakai*", kalau beliau izinkan ibuk SF menikah maka ini akan bertentangan dengan syarak. untuk itulah beliau tidak memberikan izin terhadap ibuk SF.

Wawancara dengan amrizal senin 31 November 2021 pada siang hari jam 11 wib sebagai orang yang menandatangani surat blangko dalam

pernikahan SF, dalam alasan yang dikemukakan oleh ibuk SF mengenai kalau dia sudah pisah ranjang selama satu bulan sebelum perceraian, maka dari alasan tersebut Amrizal merasa kalau ini tidak bertentangan dengan agama dan dia mengkritik pengulu ibuk SF yang kurang arif dalam mengayomi anak kemenakannya, dan bapak amrizal menggambarkan kalau pengulu buk SF memintak bayaran terhadap wewenang yang dia miliki yang dikenal dengan *bajalan baaleh tapak* maksudnya adalah jika mengerjakan suatu pekerjaan harus ada bayaran. Sedangkan ibuk SF tidak mau memberikan biaya tersebut karena ini sudah menjadi wewenang Mamak dalam penikahan.

Wawancara penulis Minggu 29 Nonember 2021 bersama Inisial WD yang akan melakukan pernikahan tersebut dia mengatakan bahwa memang kami telah ditinggal mati oleh suami pertama, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Setelah kami mengetahui bahwasanya masa iddah kami telah habis, dan kami akan melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berinisial F. Setelah itu kami memeberi tahu hal ini kepada orang tua, selanjutnya orang tua menyampaikan hal tersebut kepada ninik Mamak dalam penanda tangan surat keterangan Model N 1. Namun Niniak Mamak tidak memberi tanda tangan dalam surat keterangan model N tersebut karena Mamak beranggapan bahwa, masa iddah dari anak kemenakannya belum habis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Anto minggu 29 November 2021 sebagai saudara laki-laki dari saudara S mengatakan bahwa kami selaku saudara laki laki dari sudara S, benar memberi tanda tangan dalam surat blangko keterangan pernikahan karena kami sebagai orang yang dekat dengan saudara S. jika saya tidak memberikan tanda tangan dalam blangko surat keterangan pernikahan tersebut berkemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami kalau wewenang Mamak di Nagari Lawang Mandahiling sesuai dengan prosedur adat yang semestinya, maka dari itu penulis juga menggali pandangan tokoh

masyarakat seperti ketua KAN alim ulama, Wali Nagari Lawang Mandahiling untuk bukti falid tentang wewenang Mamak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dt. A Sinaro nan Itam selaku kepala suku sekaligus sebagai ketua KAN di Nagari Lawang Mandahiling mengatakan bahwa persetujuan Niniak Mamak sebagai syarat administratif atau dalam penanda tangan blangko Model N1 dalam melansungkan pernikahan dan tidak tertuang dalam undang undang. Akan tetapi aturan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari tokoh-tokoh adat sebelumnya. Ini merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat yang ada di di Nagari Lawang Mandahiling yang dilakukakn secara terus-menerus

Senada dengan pendapat cadiak pandai dan Wali Nagari Lawang Mandahiling dalam pernikahan bahwasannya Wali Nagari dan caliak pandai tidak setuju mengenai adanya Niniak Mamak atau pengulu yang tidak memberi ijin kemanakannya dalam melansungkan pernikahan. Sebab jika pelaksanaan dilarang oleh Niniak Mamak akan mempunyai kemudaratn terhadap orang yang akan melaksanakan pernikahan. dengan berlandaskan kepada “ *adat basandi syarak, sayarak basandi kitabullah syarak mangato adat Mamakai*”(wawancara dengan Bapak Edison sebagai Wali Nagari dan Dt. Sudirman Dt.itam selaku cadiak pandai)

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap wewanang mamak sebelum pernikahan kemanakan bahwasanya mamak berwenang didalam kaumnya yaitu

- a. Mamak mempunyai wewenang dalam memberi izin pernikahan.
- b. Mengingatnkan anak kemanakan ketika berbuat kesalahan.
- c. Memberikan jaminan terhadap perekonomian kemanakan melalui harta pusaka yang dimiliki kaumnya.
- d. Menanggulangi bila terjadinya sangketa harta waris antar keluarga.
- e. Sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Apabila masalah tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sangketa ini ditempuh. Peran niniak mamak perempuan

atau fungsional adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa hukum keluarga. (Yunarti, 2017, 221-234)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Mamak dalam pernikahan mempunyai wewenang yang penting terhadap kemanakan terutama yang akan melansungkan pernikahan. Nagari Lawang mandahiling seorang kemanakan yang ingin melakukan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari mamaknya karena mamaklah yang mengurus semua yang bersangkutan dengan proses pernikahan kemanakannya pertama dari pemberitahuan kehendak menikah yang disampaikan oleh orang tua atau wali calon yang hendak menikah, kedua *marotak tanggo* atau (mengijak tangga), *duduak soqi*, *duduak basa*, *duduak nan tuo* dan menandatangani surat keterangan nikah (model N1) dengan itu penulis, menganalisanya dengan Hukum Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Mamak Sebelum Pernikahan

Hukum Islam adalah “syariat Allah ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa Hukum-Hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah (*Syari’ah*), Qiyas, serta Hukum-Hukum yang dihasilkan oleh para ahli Hukum Islam dengan menggunakan metode Ijtihad (*fiqh*)”. Hal ini, mengingat tujuan utama pensyariaan Hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia (Ibrahim Hosen, 1996:87-88). Dimana, dalam Hukum Islam terpadu kesadaran moral dengan kesadaran sosial yang harus dipahami ketika hidup di dalam bermasyarakat. (Ali Yafie, 1996:94).

Sebagai suatu hukum yang bersifat universal, Hukum Islam mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dimana, setiap perbuatan haruslah sesuai dan sejalan dengan al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Adapun salah satu perbuatan yang berupa hubungan manusia dengan manusia lainnya yaitu tentang hubungan pernikahan. Perihal pernikahan yang dapat dikatakan

Artinya:”Rukun nikah itu ada lima macam: Calon istri, calon suami, Wali, dua orang saksi dan *siqhat* (*Ijab Qaabul*).” (Abdurrahman Al-Jazari, 1969:21).

2. Pendapat Ulama Malikiyah

عَدُوا أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: أَحَدَاهَا وَلِيُّ ثَانِيهَا الصَّدَاقُ ثَالِثُهَا زَوْجٌ رَابِعُهَا زَوْجَةٌ خَامِسُهَا
الصَّيْغَةُ

Artinya:”Rukun nikah itu ada lima macam: pertama Wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima *siqhat*.” (Abdurrahman Al-Jazari, 1969:25)

Analisis penulis sahnya suatu pernikahan itu menurut pandangan Hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari pernikahan yaitu: adanya calon mempelai pria dan wanita yang tidak adanya keharaman bagi calon pasangan untuk menikah, adanya Wali, adanya dua orang saksi yang bisa mempertanggung jawabkan kesaksiannya. Sehingga, dalam pelaksanaan pernikahan diucapkan dengan *siqhat* yang jelas dan dipahami oleh saksi. Adapun, sebagian dari pendapat ulama yang menyatakan bahwa mahar juga termasuk ke dalam syarat dari pada pernikahan. Maka, analisis penulis menemukan bahwa rukun dan syarat dari pernikahan adalah sebuah kebutuhan primer yang disebut dengan “*daruriyah*”. Dimana, sebuah keharusan yang wajib ada dan dilaksanakan guna terpeliharanya unsur agama dan keduniaan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya.

Melihat dari rukun dan syarat pernikahan yang tertulis di dalam al Qur’an dan as Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahwa, pernikahan dapat dikatakan sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi, dalam beberapa perkembangan kehidupan masyarakat tentang pernikahan, muncul suatu kebiasaan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Dimana, kebiasaan tersebut tidak dijelaskan di dalam Al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Namun, kebiasaan tersebut menjadi suatu aturan yang harus tunduk dan dipatuhi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *Dt. Dalwis Paduko Alam* sebagai ninik Mamak dari kaum suku melayu bahwa, adanya aturan tentang persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pernikahan kantor Wali Nagari tidaklah dicatatkan dan tidak tertuang di dalam undang-undang peradatan Nagari Lawang Mandahiling. Akan tetapi, aturan tersebut diwariskan secara turun temurun dari tokoh-tokoh adat Nagari Lawang Mandahiling sebelumnya. Sehingga, aturan tentang adanya harus mendapatkan izin persetujuan dari ninik Mamak sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pernikahan kantor Wali Nagari tersebut, merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat yang ada Nagari Lawang Mandahiling secara terus menerus dan berulang-ulang di dalam kehidupan mereka. Dimana, bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.

Analisis penulis menemukan bahwa, kebiasaan tersebut termasuk ke dalam adat. Dimana adat merupakan suatu aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (karena *illah* ia sebagai Hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasi, karena itulah ia sebagai kebiasaan. Maka, digambarkan bahwa adanya persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari dijadikan sebagai pedoman dalam setiap acara pernikahan yang ada di Nagari Lawang Mandahiling. Karena, kebiasaan tersebut dijadikan sebuah Hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Adapun adat dapat dijadikan sebuah Hukum atau pedoman bagi masyarakat apabila:

1. Adat tersebut harus berlaku secara umum.

أَلْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: “(Adat) yang menjadi pijakan Hukum adalah yang berlaku umum dan dikenal luas; bukan yang jarang terjadi.

Berdasarkan pengertian ini maksudnya adalah semua lapisan masyarakat memahami bahwa adat itu berlaku di tengah-tengah mereka. Dan dari analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan *Dt. Malin*

Marajo sebagai Niniak Mamak suku malayu pada 8 November 2021 bahwa masyarakat Nagari Lawang Mandahiling telah mengetahui tentang tatacara pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan di Wali Nagari tersebut secara keseluruhan.

2. Tidak bertentangan dengan syariat. Bukan merupakan syariat di dalam adat harus ada dalilnya. Tapi, yang terpenting adat tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat. Dimana, sejatinya kebiasaan tentang persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di Wali Nagari tidaklah bertentangan dengan agama Islam. Karena, dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa kebiasaan tersebut membawa pengaruh baik bagi kalangan masyarakat Nagari Lawang Mandahiling. Dimana, tujuan diadakannya persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi melangsungkan pernikahan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan *Dt Dalwis Paduko* Alam sebagai Niniak Mamak di Nagari Lawang Mandahiling Pada tanggal 9 November 2021 bahwa dimaksudkan: *Pertama*, untuk memelihara persatuan masyarakat Nagari Lawang Mandahiling agar terhindar dari perpecahan. *Kedua*, memelihara kaum kerabat dari perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah SWT. *Ketiga*, menjaga keturunan kaum kerabat.
3. Kebiasaan tersebut dilakukan terus-menerus diamalkan

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dijadikan pijakan Hukum hanyalah yang terus-menerus diamalkan dan berlaku umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Malin sebagai Niniak Mamak suku malayu tanggal 9 November menyatakan bahwa, kebiasaan tentang persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari telah berlaku dikalangan masyarakat sejak zaman dahulu. Dimana, kebiasaan ini diwariskan oleh nenek moyang terdahulu kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Nagari Lawang Mandahiling sebagai pihak yang menguatkan tentang kebiasaan tersebut kepada

masyarakat banyak. Sehingga, kebiasaan tersebut dilakukan sampai sekarang.

4. Kebiasaan itu dapat diterima oleh akal sehat dan bisa memberikan manfaat. Dimana, persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari dapat diterima bagaimana tatacara pelaksanaannya dan tujuan dibentuknya.

Dapat disimpulkan oleh analisis penulis bahwa, kebiasaan tentang persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari Lawang Mandahiling dapat dijadikan sebagai Hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Nagari Lawang Mandahiling dalam hal tatacara pernikahan. karena, telah memenuhi syarat-syarat agar adat dapat dipertimbangkan sebagai pertimbangan atau kebijakan suatu Hukum. (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*, h.295).

Dalam Hukum Islam, suatu kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum dan digunakan sebagai pedoman maka, dapat disebut dengan *'urf*. Sehingga, dari analisis penulis mendapatkan bahwa kebiasaan tentang persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari yang telah bisa disebut dengan adat karena telah memenuhi syarat-syarat sesuatu yang disebut dengan adat juga termasuk ke dalam *'urf*.

Dimasukkannya ke dalam *'urf* karena, dari pendapat Abdul Wahhab Khalaf yang menjelaskan bahwa *'urf* ialah “*sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli Hukum Islam tidak ada perbedaan antara 'urf dengan al-'adah (adat)*”. (Abdul Wahab Khallaf,1994:89.)

Dapat dikatakan dari analisis penulis bahwa, adat kebiasaan tentang izin persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan kantor Wali Nagari secara pandangan Hukum Islam dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat Nagari Lawang Mandahiling dalam tatacara pernikahan. Karena,

telah memenuhi unsur dari *'urf* yang bisa dijadikan landasan Hukum dalam Hukum Islam, yaitu:

1. Adanya perbuatan/perbuatan yang berlaku berdasarkan kemandirian jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt Sudirman Dt. Itam pada tanggal 10 November 2012 sebagai ninik Mamak suku Malayu pada disimpulkan bahwa, bagi calon yang hendak menikah maka keluarga pihak terkait akan mengikuti prosedur dan tatacara pernikahan yang telah ditentukan berdasarkan adat kebiasaan Nagari Lawang Mandahiling Dimana, terdiri dari pemberitahuan kepada Mamak *tungganai*, *marantak tanggo*, *duduak soqi*, *duduak basa*, dan *duduak nan tuo* yang dilakukan sebagai syarat administrasi di kantor Wali Nagari Lawang Mandahiling.

2. Sejalan dengan pertimbangan akal sehat.

Kebiasaan tentang adanya persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari berdasarkan analisis penulis bahwa, kebiasaan tersebut mulai dari pemilihan calon mempelai sampai kepada pendaftaran di kantor Wali Nagari sejatinya memberikan pandangan bahwa di dalam keluarga Nagari Lawang Mandahiling sangat berhati-hati memilih pasangan hidup mereka, hal ini dilakukan sebagai bentuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis bukan hanya kepada kedua calon akan tetapi juga kepada keluarga besar nantinya. Maka, dapat dikatakan kebiasaan ini sejalan dengan pertimbangan akal sehat karena semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Berdasarkan analisa penulis bahwa, persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari membawa kenyamanan dan tidak merugikan pihak terkait. Karena, membantu pasangan agar menemukan calon pasangan hidup yang layak.

Dapat dikatakan berdasarkan analisis penulis bahwa, kebiasaan tersebut bisa digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Nagari Lawang

Mandahiling. Karena, telah memenuhi unsur-unsur dari *'urf* itu sendiri. Sehingga, dalam kaidah fiqih menurut pandangan Hukum Islam bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya;”*Adat menjadi landasan Hukum*” (as-Suyuthi, 1958:63).

Dapat dikatakan bahwa, persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari dapat diadopsi oleh Hukum Islam sebagai tindakan yang dapat membantu manusia menjalankan setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Islam. Dimana, secara garis besar kebiasaan tentang persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, berdasarkan *atsar* (kabar) ungkapan sahabat Nabi SAW bahwa:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:” *sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adaah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*”.

Ungkapan Abdullah Bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga, suatu perbuatan dalam syariat Islam yang dianggap suatu ibadah tidak hanya mengenai apa yang ada dijelaskan di dalam al-Qur’an dan Sunnah saja yang hanya berbicara tentang sholat, zakat, haji dan puasa. Akan tetapi, perbuatan ibadah dari Hukum Islam itu juga kepada sesuatu *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*, dimana fungsi ini akan tercapai tujuan Hukum Islam yaitu mendatangkan (menciptakan) kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan didunia dan akhirat. Maka, kebiasaan tersebut tidaklah menyalahi al-Qur’an. Maka, *'urf* yang dimaksudkan pada kebiasaan tentang

persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari termasuk ke dalam *'urf shahih*. Karena, secara pengertian *Urf Sahih* ialah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, tidak menafikkan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Dimana, aturan yang ditetapkan dalam hal pernikahan di Nagari Lawang Mandahiling yang berlaku pada adat kebiasaan Nagari Lawang Mandahiling membawa dampak positif kepada masyarakatnya. Karena, adanya unsur masalah di dalamnya (Munawar Kholil, 1955: 43).

Analisis penulis terhadap persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari termasuk ke dalam *'urf shahih* karena, di dalam pernikahan yang menjadi sahnya kedudukan suatu pernikahan itu menurut agama Islam dan Hadits Nabi SAW yang dijadikan pedoman umat Islam, hanyalah berupa: diketahui calon mempelai pria dan wanita yang tidak terhalang untuk menikah, Wali nikah, saksi nikah yang terdiri dari dua orang laki-laki yang bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya, serta *siqhat* yang jelas saat melakukan ijab dan qabul pada pernikahan.

Namun, pada adat kebiasaan Nagari Lawang Mandahiling sahnya pernikahan juga berdasarkan agama Islam. Akan tetapi, saat melangsungkan pernikahan di KUA sebagai tempat mencatatkan administrasi pada negara, adat kebiasaan tersebut mengharuskan diketahui oleh ninik Mamak dalam bentuk persetujuan. Padahal, dalam agama Islam tidak ada penjelasan tentang izin persetujuan ninik Mamak sebagai syarat administrasi. Akan tetapi, hal ini sangat memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu hukum berdasarkan agama Islam. Maka, kebiasaan tersebut bisa menjadi patokan masyarakat Nagari Lawang Mandahiling dalam hal pernikahan karena memberikan manfaat banyak bagi masyarakat yang tidak melanggar al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wewenang Mamak sebelum pernikahan menurut adat Lawang Mandahiling yaitu sudah menjadi aturan pada umumnya diranah Minangkabau, khususnya di Nagari Lawang Mandahiling, di dalam kewaliniagariannya menerapkan untuk mengurus model N1 (surat keterangan nikah) itu terdapat tanda tangan Niniak Mamak atau pengulu. Mamak dalam mengurus pernikahan anak kemenakan mempunyai wewenang yang sangat berlebihan terhadap anak kemenakan terutama dalam bidang perkawinan yaitu penandatanganan dalam surat keterangan nikah (Model N1). Ini sudah menjadi wewenang Mamak sebelum melaksanakan pernikahan kemenakan yang sudah terjadi secara turun-temurun di Nagari Lawang Mandahiling. Maka diharuskan bagi pengulu untuk menandatangani blangko surat tersebut, yang dimintak oleh anak kemenakannya yang akan melaksanaan pelaksanaan pernikahan

Kemudian tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Mamak Sebelum Pernikahan dipandangan Hukum Islam terhadap kedudukan wewenang Mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di kantor Wali Nagari Lawang Mandahiling yaitu, dipandang sebagai urf' Shahih. Dimana, tidak ada pertentangan dengan nash Al-Qur'an dan juga Hadits Nabi. Karena, kebiasaan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Maka, dapat dikatakan bahwa kebiasaan tersebut dapat di pandangan sebagai unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan yang mendatangkan (menciptakan) kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat Lawang Mandahiling.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal berikut:

Penelitian yang penulis lakukan tentang wewenang Mamak sebelum pernikahan Menurut Adat di Lawang Mandahiling dalam Hukum Islam ini perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan, terkhusus para Mamak selingkup adat Minangkabau sebagai pedoman menjalankan adat dalam sebuah Nagari, bagi masyarakat di daerah lain terkhusus masyarakat Minangkabau pada umumnya agar dapat mempraktekkan prinsip adat “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” dalam aturan adat di Nagari.

Bagi masyarakat Nagari Lawang Mandahiling agar terus menjaga dan melestarikan budaya yang telah berjalan lama dan menjaga aturan adat yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat, bagi Mamak dan Ninik Mamak Nagari Lawang Mandahiling hendaknya membuat sanksi adat secara tertulis untuk melestarikan aturan adat dan sebagai pengajaran bagi generasi selanjutnya, terkhusus dalam hal aturan adat mengenai wewenang Mamak Mamak sebelum pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S, 2003, Adat Minangkabau (Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau), Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya
- Ameh, Kamil Dt.Toenaro nan Bapandieng. *Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sepanjang Masa*, makalah Simposium Adat Minangkabau 26 April 1991 di Jakarta Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*(jakarta kencana prenatal kencana grup, 2003)
- Hilman, Hadikusuma. 1990, Hukum pernikahan Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Julianti ZN, Tri Nancy (2017) dengan judul skripsi “*Peran Mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik: Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman*.”
- Kondo Marajo. Syafnir DT, 2006, Sirih Pinang Adat Minangkabau, Padang: Sentra Budaya
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Latief dan DT Bando, 2020, Etnis dan Adat Minangkabau (Permasalahan dan Masa Depan), Bandung PT Angkasa
- Muhammad arifin yusuf, (2018) “*peran Mamak sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di desa kepenuhan timur, kec. Kepenuhan, kab. Rokan hulu ditinjau menurut Hukum Islam*.”
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1958. “*Al-Asybah wa an-Nazha’ir*.” Beirut: Dar al-Fikr.
- Az Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Al Fikr. Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. Departemen Agama RI 2000. *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*.
- Malano, 1979. Datuak Rajo. *Filsafat Adat Minangkabau*. Padang. Lembaga Studi Minangkabau
- Navis.AA, 1984, Alam Takambang Jadi Guru (Adat dan kebudayaan Minangkabau, Jakarta PT Temprint
- Nasution, Khoruddin. 2005. *Hukum Pernikahan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa
- Nasution, Khairuddin. 2005, Hukum Pernikahan 1. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Nasroen, 1971. *Dasar dan Falsafah Minangkabau*. Jakarta. Bulan Bintang
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta
- Sahari Sahrani, Tihami, 2009, Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta Raja Grafindo Prasad.

- Syarifuddin, amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta. Gunung Agung
- Syarifudin, Amir, 2011. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencarian*. Jakarta. Citra Harta Prima
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Menejemen*, Bandung: Alfabeta
- Sangoeno Diradjo. Ibrahim DT, 2009, *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia
- Pranoto. Sugimin, 2019, *Lessons Learned Pembelajaran Rehab Rekon Pasca Gempa Di Sumatera Barat*, Pilar Karya
- Undang-undang no 1 Tahun 1974
- Yogi pratama, (2019) “*tinjauan Hukum Islam terhadap adat penetapan biaya pernikahan oleh Mamakdi jorong vi koto selatan Nagari kinali kecamatan kinali kabupaten pasaman barat*.”
- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Jakarta: Darul Fikr
- Hosean, Ibrahim. 1971. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Takak dan Rujuk*. Jakarta; ihya Ulumuddi

Jurnal

Yunarti, Sri. *Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender. Kafa'ah jurnal*, 7 (2), 2017, (221-234)

Hertas, maldi. Persetujuan Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah. *Ijtihad* , 2019, 35.2.

Murtiningdyah, Etty. *Peran Perwalian Dalam Pernikahan dan Pengaruh Psikologis Adanya Perwalian Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam* . Dis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan* 3.2 (2017): 98-124.

Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadist." *Miqot* 33.2 (2009): 154300.

Halimah, Nur. *Wali nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i* . Dis. IAIN Ponorogo, 2017.

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

DAFTAR LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Amrizal



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Dalwis, Dt. Paduko Alam



**Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Edison,
Wali Nagari Lawang Mandahiling**



Gambar 4. Wawancara dengan Ibuk Syafni Roza